



**PENGARUH FLUKTUASI HARGA EMAS TERHADAP  
MINAT MASYARAKAT UNTUK BERTRANSAKSI  
DI PEGADAIAN SYARIAH  
(Studi Kasus Pegadaian Syariah Daan Mogot Jakarta Barat)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan Studi  
Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Perbankan Syariah**

**Disusun Oleh:**

**Nama : FATIMATUL FITRIA**

**NPM : 2015570009**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA  
1441 H/ 2019 M**

## LEMBAR PERNYATAAN

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fatimatul Fitria  
NPM : 2015570009  
Program Studi : Manajemen Perbankan Syariah  
Fakultas : Fakultas Agama Islam  
Judul Skripsi : Pengaruh Fluktuasi Harga Emas Terhadap Minat Masyarakat untuk Bertransaksi di Pegadaian Syariah (Studi Kasus Pegadaian Syariah Daan Mogot Jakarta Barat)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi berjudul di atas secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang menjadi sumber rujukan. Apabila ternyata di kemudian hari terbukti skripsi saya merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan ketentuan undang-undang dan aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jakarta ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan.

Jakarta, 25 Muharam 1441 H  
25 September 2019 M

Yang Menyatakan,

  
Fatimatul Fitria

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul **“Pengaruh Fluktuasi Harga Emas terhadap Minat Masyarakat untuk Bertransaksi di Pegadaian Syariah (Studi Kasus Pegadaian Syariah Daan Mogot Jakarta Barat)”** yang disusun oleh **Fatimatul Fitria, Nomor Pokok Mahasiswa: 2015570009** Program Studi Manajemen Perbankan Syariah disetujui untuk diajukan pada Sidang Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Jakarta, 27 Dzulhijah 1440 H  
28 Agustus 2019 M  
Pembimbing,



Drs. Fakhurrazi M.A.

## LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI






Skripsi yang berjudul **Pengaruh Fluktuasi Harga Emas terhadap Minat Masyarakat untuk Bertransaksi di Pegadaian Syariah (Studi Kasus Pegadaian Syariah Daan Mogot Jakarta Barat)** disusun oleh: **Fatimatul Fitria** Nomor Pokok Mahasiswa: **2015570009** telah diujikan pada hari/tanggal: Jum'at, 20 September 2019 telah diterima dan disahkan dalam sidang Skripsi (munaqasyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Perbankan Syariah.

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Dekan,



Rini Fatma Kartika, S.Ag., M.H.

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
<u>Rini Fatma Kartika, S.Ag., M.H.</u> Ketua		<u>24-9-2019</u>
<u>Drs. Tajudin, M.A.</u> Sekretaris		<u>24-9-2019</u>
<u>Drs. Fakhrurazi, M.A.</u> Pembimbing		<u>25-9-19</u>
<u>Rini Fatma Kartika, S.Ag., M.H.</u> Penguji I		<u>24-9-2019</u>
<u>Dr. Sopa M.Ag</u> Penguji II		<u>26-9-2019</u>

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Program Studi Manajemen Perbankan Syariah

Skripsi 25 Agustus 2019

**Fatimatul Fitria**

**2015570009**

**PENGARUH FLUKTUASI HARGA EMAS TERHADAP MINAT MASYARAKAT UNTUK BERTRANSAKSI DI PEGADAIAN SYARIAH**

(Studi Kasus Pegadaian Syariah Daan Mogot Jakarta Barat)

xi + 70 halaman + 8 lampiran

**ABSTRAK**

Emas merupakan logam mulia yang sangat diminati oleh banyak orang. Harga komoditas emas dalam rupiah mengikuti alur inflasi. Sehingga ketika inflasi sangat tinggi, saat itulah harga emas melambung tinggi. Demikian juga ketika inflasi menurun, harga emas juga ikut turun. Banyak faktor yang mempengaruhi naik dan turunnya harga emas, baik harga emas dunia maupun harga emas di Indonesia. Naik turunnya harga emas ini disebut juga dengan fluktuasi harga emas. Pegadaian syariah sebagai salah satu lembaga yang bergantung pada fluktuasi harga emas. Hal ini karena pegadaian syariah memiliki beberapa produk yang berkaitan dengan emas yaitu rahn, konsiyasi emas, mulia, dan tabungan emas. Masyarakat dapat mengikuti harga emas dalam melakukan transaksi pada produk-produk tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui adakah pengaruh fluktuasi harga emas terhadap minat masyarakat untuk bertransaksi di pegadaian syariah.

Metode penelitian yang akan digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Target penelitian adalah masyarakat dari wilayah rt 04/13 Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Dan pengambilan data produk di pegadaian syariah. Sampel penelitian dengan 45 responden Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan angket.

Hasil penelitian menunjukkan fluktuasi harga emas terhadap minat masyarakat untuk bertransaksi di pegadaian syariah memiliki pengaruh yang signifikan. Fluktuasi harga emas sepanjang tahun 2010 hingga tahun 2019 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini disebabkan harga emas dunia meningkat. Namun pada tahun 2014 harga emas mengalami penurunan sebesar 0,77%, pada saat harga emas turun jumlah minat masyarakat untuk bertransaksi di pegadaian syariah meningkat. Meningkatnya minat masyarakat disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya masyarakat yang mendalami bidang usaha menggadaikan emas mereka untuk perputaran modal usaha sebanyak 70%, sedangkan 30% peminat gadai emas karna faktor kebutuhan yang mendesak. Namun pada tahun 2018 saat harga emas naik sebesar 0,94%, minat masyarakat untuk bertransaksi gadai emas mengalami penurunan. Hal ini disebabkan banyak anggapan masyarakat bahwa ketika harga emas naik masyarakat akan rugi jika menggadaikan emas. Ketika harga emas naik masyarakat lebih banyak memilih menjual emas atau meginvestasikan emas yang dimilikinya.

**Kata Kunci: Fluktuasi Harga Emas, Minat Masyarakat, Pegadaian Syariah.**

**PEDOMAN TRANSLITERASI**

1. Konsonan:			
ء	,	ظ	TH
ب	B	ظ	ZH
ت	T	ع	'
ث	TS	غ	GH
ج	J	فا	F
ح	<u>H</u>	ق	Q
خ	KH	ك	K
د	D	ل	L
ذ	DZ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	SY	ي	Y
ص	SH	ة	H
ض	DL		

2. Vokal Pendek		3. Vokal Panjang	
ا	A	آ	Â
ي	I	ي	Î
و	U	و	Û

4. Diftong		5. Pembauran	
او	Au	ال	al- ...
اي	Ai	الش	al-sy ...
		وال	wa al- ...

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Skripsi ini ditulis dalam upaya memenuhi salah satu tugas akhir dalam memperoleh gelar Strata Satu (S.1) pada Program Studi Manajemen Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, tahun 2019.

Tidak sedikit kendala yang dihadapi penulis di dalam proses penyelesaiannya, namun karena bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, sehingga kendala itu menjadi tidak terlalu berarti. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pihak-pihak berikut:

1. Prof. Dr. Syaiful Bakhri, S.H., M.H., Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta.
2. Rini Fatma Kartika, S. Ag., M.H., Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.
3. Nurhidayat S. Ag., M.M., Ketua Program Studi Manajemen Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Jakarta.
4. Drs.Fakhrurazi, M.A., Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam proses bimbingan.

5. Manajer dan seluruh karyawan Pegadaian Syariah Daan Mogot Jakarta Barat, yang telah membantu memberi izin penelitian dan memberi dukungan data.
6. Seluruh responden, masyarakat rt 04/13 Tegal Alur Jakarta Barat yang telah meluangkan waktunya untuk mengisi kuesioner.
7. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang telah memberikan pelayanan akademik dan pelayanan administrasi terbaik.
8. Kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Gumbira dan Ibu Nurmilawati, yang telah memberikan kasih sayang, dorongan moril dan dukungan materil, sehingga memperlancar keberhasilan studi.
9. Kepada ketiga adik-adik tersayang, kakak Dira, aa Adan, dedek Al Fasya, yang telah menjadi penghibur dikala jenuh, yang menjadikan penyemangat disaat proses pembuatan skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan, namun demikian diharapkan karya yang sederhana ini dapat memberikan banyak manfaat. Aamiin

Jakarta, 25 Muharam 1441 H  
25 September 2019 M

Fatimatul Fitria



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERNYATAAN (ORISINALITAS)</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus dan Subfokus .....	5
C. Perumusan Masalah .....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Sistematika Penulisan.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Subfokus Penelitian.....	8
1. Pengaruh.....	8
2. Fluktuasi Harga Emas .....	8
a. Fluktuasi.....	8
b. Harga.....	9
c. Emas.....	13
d. Faktor yang Mempengaruhi Fluktuasi Harga Emas .....	16

3. Minat Masyarakat .....	18
a. Pengertian Minat.....	18
b. Pengertian Masyarakat.....	19
c. Faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat. ....	21
4. Transaksi Ekonomi dalam Islam .....	22
a. Hukum Pelaksanaan Ekonomi Islam .....	22
b. Prinsip Pelaksanaan Transaksi Islam .....	24
5. Pegadaian Syariah .....	28
a. Pengerian Pegadaian Syariah .....	28
b. Sejarah terbentuknya Pegadaian Syariah .....	29
c. Fungsi Pegadaian Syariah .....	30
d. Gadai ( <i>Rahn</i> ).....	31
B. Hasil Penelitian yang Relevan .....	41

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Tujuan Penelitian .....	44
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	44
C. Latar Penelitian .....	44
D. Metode dan Prosedur Penelitian.....	45
E. Data dan Sumber Data .....	47
F. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data.....	48
G. Teknik Analisis Data.....	50
H. Validitas Data.....	51

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum tentang Latar Penelitian.....	54
1. Sejarah Pegadaian Syariah CPS Daan Mogot .....	54
2. Visi dan Misi Pegadaian CPS Daan Mogot.....	55
3. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah CPS Daan Mogot...	56
4. Produk-produk Pegadaian Syariah .....	57
B. Temuan Penelitian.....	62
C. Pembahasan Temuan Penelitian.....	66

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	69
B. Saran.....	70

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **RIWAYAT HIDUP**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Angket
- Lampiran 3 Lembar Keterangan Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4 Surat Permohonan Riset /Penelitian
- Lampiran 5 Surat Keterangan Penelitian dari Pegadaian Syariah
- Lampiran 6 Surat Keterangan Penelitian dari Rt/Rw
- Lampiran 7 Foto Penelitian
- Lampiran 8 Daftar Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam kegiatan sehari-hari, uang selalu dibutuhkan untuk membeli atau membayar berbagai kebutuhan. Yang menjadi masalah terkadang kebutuhan yang ingin dibeli tidak dapat dicukupi dengan uang yang dimiliki.<sup>1</sup> Jika kita memperhatikan harga-harga kebutuhan, kita akan sadar bahwa dari waktu ke waktu harga tersebut mengalami kenaikan begitu tinggi. Jika dulu sejumlah rupiah bisa digunakan untuk membeli sebuah barang, sekarang dibutuhkan rupiah yang lebih banyak untuk mendapatkan barang yang sama.<sup>2</sup>

Jika harga kebutuhan terus mengalami kenaikan, namun untuk kebutuhan penting harus tetap terpenuhi, maka mau tidak mau harus terpenuhi dengan berbagai cara yang baik, seperti meminjam dari berbagai sumber dana yang ada. Ketika kebutuhan dana jumlahnya besar, maka dalam jangka pendek sulit untuk dipenuhi.

Bagi mereka yang memiliki barang-barang berharga, kebutuhan dana yang dibutuhkan dapat dipenuhi dengan menggadai barang berharga tersebut, sehingga kebutuhan dapat dipenuhi dan barang berharga masih dapat dimiliki.

Banyak orang yang menggadaikan barang berharganya kepada saudara atau

---

<sup>1</sup> Muhammad Sodik. *Pengaruh Fluktuasi Harga Emas Terhadap Minat Bertransaksi Nasabah Pegadaian Syariah (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung 2016-2017)*.

<sup>2</sup> Joko Salim. *10 Investasi Paling Gampang dan Paling Aman*. Jakarta: Visimedia, 2010.

tetangga. Namun demikian, menggadaikan barang tentu harus dengan kesepakatan yang jelas, perjanjian tertulis hingga dijaminnya keamanan barang yang digadaikan. Terkadang masyarakat masih menggadaikan barang berharganya tanpa ada perjanjian, kesepakatan, hingga jaminan keamanan. Kemudian hari dapat menyebabkan kesalahpahaman antara kedua belah pihak atau kerugian diantara para pihak.<sup>3</sup> Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka masyarakat dapat menjaminkan barang berharganya kepada lembaga tertentu seperti pegadaian syariah.

Pegadaian syariah merupakan lembaga keuangan syariah bukan bank yang dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Untuk mengantisipasi persengketaan ekonomi syariah yang akan terjadi di masa mendatang, LKS tidak cukup hanya diatur oleh perundang-undangan saja, namun juga membutuhkan MUI (Majlis Ulama Indonesia) yang mempunyai otoritas di bidang keagamaan sebagai bagian dari perangkat hukum LKS, agar kegiatan operasionalnya yang dilakukan LKS sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>4</sup>

Atas dasar itu, MUI membuat lembaga khusus dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktifitas LKS yaitu DSN (Dewan Syariah Nasional), yang termuat dalam keputusan Dewan Pimpinan MUI Nomor kep-754/MUI/II/1999.<sup>5</sup> DSN juga mengeluarkan fatwa tentang

---

<sup>3</sup> Moneysmart.id. *Butuh Dana Cepat Jangan Gadai Barang Berharga Sembarangan*, www.moneysmart.id [Diakses 21 April 2019 pukul 01.09].

<sup>4</sup> Hestanto.id. *Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia*, www.hestanto.web.id [Diakses 21 April 2019 pukul 02.40].

<sup>5</sup> Hestanto.id, *Ibid.*

diperbolehkannya gadai syariah (*rahn*) yaitu Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*, Fatwa DSN Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn emas*, Fatwa DSN Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn tasjily*.<sup>6</sup>

Saat ini layanan gadai syariah telah berkembang di beberapa wilayah di Indonesia. Dengan menyesuaikan kebutuhan Unit Layanan Gadai Syariah berubah menjadi *Strategic Bisnis Unit* (SBU) merupakan divisi di PT Pegadaian (Persero) yang menangani bisnis gadai syariah dengan segala diversifikasinya.<sup>7</sup> Maka lahirlah produk-produk berbasis syariah seperti *rahn* (gadai syariah), arrum haji, multi pembayaran online, konsiyasi emas, tabungan emas, mulia, arrum bpkb, dan amanah.<sup>8</sup> Produk pegadaian syariah memiliki ciri khusus yaitu tidak ada unsur riba karena tidak ada bunga dalam operasionalnya, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai benda yang diperdagangkan.<sup>9</sup>

Pegadaian syariah pada dasarnya sebagai bagian dari sistem keuangan yang merupakan tatanan dalam perekonomian suatu negara yang memiliki peran, terutama dalam menyediakan jasa-jasa di bidang keuangan.<sup>10</sup> Aset yang dapat digadaikan dalam pegadaian syariah dapat berupa emas dan perhiasan.

---

<sup>6</sup> PT Pegadaian (Persero). *Fatwa MUI*, [www.pegadaiansyariah.co.id/fatwamui](http://www.pegadaiansyariah.co.id/fatwamui). [Diakses 21 April 2019 pukul 02.59]

<sup>7</sup> Choirunnisa, *Analisis Fluktuasi Harga Emas Terhadap Pendapatan Pegadaian Syariah di Indonesia*.

<sup>8</sup> PT Pegadaian (Persero). *Produk Pegadaian*, [www.pegadaiansyariah.co.id/product](http://www.pegadaiansyariah.co.id/product) [Diakses 21 April 2019 pukul 14.14]

<sup>9</sup> Danny Febrian, *Analisis Pengaruh Tingkat Inflasi, Pendapatan Pegadaian dan Harga Emas Terhadap Penyaluran Kredit pada PT Pegadaian Syariah di Indonesia (Periode 2005-2013)*.

<sup>10</sup> Roikhan, *Efisiensi Pegadaian Syariah dan Prospek Pertumbuhan Aset di Indonesia*, *Journal of Islamic Economics*, E-ISSN: 2548-3544, P-ISSN 2549-0850, Vol. 01, No . 01, h. 60.

Institusi pegadaian hanya menerima emas batangan dan perhiasan yang bergaransi sebagai jaminan untuk pinjaman dan jumlah peminjaman tergantung pada nilai emas. Hal ini disebabkan emas dan perhiasan memiliki nilai yang kuat.<sup>11</sup>

Emas merupakan logam mulia yang sangat diminati oleh banyak orang. Harga komoditas emas dalam rupiah mengikuti alur inflasi. Sehingga ketika inflasi sangat tinggi, saat itulah harga emas melambung tinggi. Demikian juga ketika inflasi menurun, harga emas juga ikut turun.<sup>12</sup>

Banyak faktor yang mempengaruhi naik dan turunnya harga emas, baik harga emas dunia maupun harga emas di Indonesia. Naik turunnya harga emas ini disebut juga dengan fluktuasi harga emas. Pegadaian syariah sebagai salah satu lembaga yang bergantung pada fluktuasi harga emas. Hal ini karena pegadaian syariah memiliki beberapa produk yang berkaitan dengan emas yaitu rahn, konsiyasi emas, mulia, dan tabungan emas. Masyarakat dapat mengikuti harga emas dalam melakukan transaksi pada produk-produk tersebut.<sup>13</sup>

Berdasarkan ulasan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh fluktuasi harga emas. Ketika harga emas tinggi maupun turun, adakah pengaruhnya terhadap minat masyarakat untuk bertransaksi. Maka dari permasalahan tersebut penelitian ini berjudul

---

<sup>11</sup> Roikhan, *ibid.*, h.61.

<sup>12</sup> Joko Salim, *loc. cit.*

<sup>13</sup> Choirunnisa, *loc. cit.*



## **“Pengaruh Fluktuasi Harga Emas Terhadap Minat Masyarakat Untuk Bertransaksi di Pegadaian Syariah”.**

### **B. Fokus dan Subfokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan, maka fokus penelitian pada skripsi ini mengenai adakah pengaruh fluktuasi harga emas terhadap minat masyarakat untuk bertransaksi di pegadaian syariah, serta subfokus pada penelitian ini mengenai pengaruh fluktuasi harga emas ketika harga emas turun maupun ketika harga emas naik terhadap minat masyarakat untuk bertransaksi, serta apa saja produk-produk pegadaian syariah yang sangat berpengaruh saat terjadinya fluktuasi harga emas, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi minat masyarakat untuk bertransaksi saat terjadinya fluktuasi harga emas.

### **C. Perumusan Masalah**

Berdasarkan fokus dan subfokus yang penulis paparkan diatas, maka perumusan masalah yang akan dibahas adalah: Adakah pengaruh fluktuasi harga emas terhadap minat masyarakat untuk bertransaksi di pegadaian syariah?

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Bagi penulis, penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa tambahan pengetahuan dan wawasan kepada penulis berkaitan dengan masalah yang diteliti dan membandingkan teori dengan praktek yang ada mengenai pengaruh fluktuasi harga emas terhadap minat masyarakat untuk bertransaksi di pegadaian syariah.

2. Bagi pegadaian syariah, penelitian ini diharapkan berguna dalam memberikan informasi mengenai fluktuasi harga emas secara umumnya dan minat masyarakat untuk bertransaksi dengan berbagai macam produk yang ditawarkan oleh pegadaian syariah, yang nantinya diharapkan dapat menjadi pertimbangan positif masyarakat dalam memutuskan mengambil produk apa yang tepat dengan kebutuhan yang dihadapi serta mengetahui kapan waktu yang tepat untuk melakukan transaksi tersebut.
3. Bagi peneliti berikutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi, memberikan sumber pemikiran dan menambah wawasan pengetahuan untuk melakukan penelitian dengan masalah yang sama dan jauh lebih berkembang.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini maka, penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN** : Bab ini membahas latar belakang masalah yang menjadi tahap awal dalam membuat skripsi, kemudian dilanjutkan pada fokus dan subfokus penelitian, perumusan masalah, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA** : Bab ini menjelaskan tentang deskripsi konseptual fokus dan subfokus penelitian, serta hasil penelitian yang relevan.

**BAB III METODOLOGI PENELITIAN** : Bab ini menjelaskan tentang tujuan penelitian, tempat dan waktu penelitian, latar penelitian, metode dan prosedur

penelitian, data dan sumber data, teknik dan prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, dan validitas data.

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN :** Bab yang membahas tentang profil Pegadaian Syariah CPS Daan Mogot atau sejarah Pegadaian Syariah CPS Daan Mogot, serta pembahasan hasil penelitian tentang pengaruh fluktuasi harga emas terhadap minat masyarakat untuk bertransaksi.

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN :** Pada bab ini membahas tentang kesimpulan yang berisi tentang ringkasan hasil penelitian secara menyeluruh tentang fluktuasi harga emas terhadap minat masyarakat untuk bertransaksi di Pegadaian Syariah CPS Daan Mogot, serta saran yang peneliti berikan atas hasil penelitian yang telah peneliti peroleh.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Subfokus Penelitian**

##### **1. Pengaruh**

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.<sup>14</sup>

WJS. Poerwardaminta berpendapat bahwa pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu, baik orang maupun benda dan sebagainya yang berkuasa atau yang berkekuatan dan berpengaruh terhadap orang lain.<sup>15</sup>

Bila ditinjau dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh sebagai sesuatu daya yang timbul dari suatu hal yang memiliki akibat atau hasil dari dampak yang ada.

##### **2. Fluktuasi Harga Emas**

###### **a. Fluktuasi**

Kata fluktuasi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) memiliki arti suatu gejala yang menunjukkan turun naiknya harga, perubahan harga tersebut karena pengaruh permintaan dan penawaran.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Hasan Alwi dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Departemen Pendidikan. Edisi ketiga, Jakarta: Balai Pustaka. 2005.

<sup>15</sup> Repository.usu.ac.id. www.repository.usu.ac.id. [Diakses 14 April 2019 pukul 23.40].

<sup>16</sup> Hasan Alwi, *op. cit.*

Menurut Surya Yohanes, fluktuasi adalah perubahan naik atau turunnya suatu variabel yang terjadi akibat dari mekanisme pasar.<sup>17</sup>

Sedangkan pengertian fluktuasi menurut para ahli adalah sebuah kondisi atau keadaan yang tidak stabil, yang menunjukkan gejala yang tidak tetap dan selalu berubah-ubah.<sup>18</sup> Menurut Wikipedia, kata fluktuasi dapat diartikan sebagai ketidaktetapan atau guncangan, sebagai contoh terhadap harga barang dan sebagainya, atas segala hal yang bisa dilihat didalam sebuah grafik.<sup>19</sup>

## **b. Harga**

### 1) Pengertian Harga

Harga adalah jumlah uang yang diterima oleh penjual dan hasil penjualan suatu produk barang atau jasa, yaitu penjualan yang terjadi pada perusahaan atau tempet usaha/bisnis. Harga tersebut tidak selalu merupakan harga yang benar-benar terjadi sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli (price).<sup>20</sup>

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) harga adalah nilai barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang, atau jumlah uang

---

<sup>17</sup> E-Jurnal, *Pengertian Fluktuasi*. [www.e-jurnal.com/2013/12](http://www.e-jurnal.com/2013/12) [Diakses 25 April 2019 pukul 14.56].

<sup>18</sup> Pengertian Menurut Para Ahli. *Pengertian Fluktuasi Menurut Para Ahli*, [www.pengertianmenurutparaahli.net](http://www.pengertianmenurutparaahli.net) [Diakses 25 April 2019 pukul 14.51].

<sup>19</sup> Wikipedia. *Fluktuasi*, [www.id.m.wikipedia.org/wiki/fluktuasi](http://www.id.m.wikipedia.org/wiki/fluktuasi). [Diakses 23 Mei 2019 pukul 13.30].

<sup>20</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2010), h: 302.

atau alat tukar lain yang senilai, yang harus dibayarkan untuk produk atau jasa, pada waktu tertentu dan di pasar tertentu.<sup>21</sup>

Menurut Kotler dan Armstrong, pengertian harga adalah sejumlah uang yang dibebankan terhadap suatu produk (barang atau jasa), atau jumlah nilai yang harus dibayar konsumen demi mendapatkan manfaat dari produk tersebut.<sup>22</sup>

Menurut Philip Kotler, pengertian harga adalah sejumlah uang yang dibebankan ke suatu produk atau layanan jasa. Artinya, harga adalah jumlah nilai yang harus dibayar konsumen demi memiliki atau mendapatkan keuntungan dari sebuah produk barang atau jasa.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa harga adalah nilai dari suatu barang atau jasa yang menjadi penentu dari jumlah uang yang dibayarkan konsumen atas produk yang terjual, demi mendapatkan manfaat ataupun keuntungan.

## 2) Fungsi Harga

Harga memiliki fungsi sebagai alat ukur nilai suatu barang, cara membedakan suatu barang, menentukan jumlah barang yang akan diproduksi dan pembagiannya kepada konsumen.

## 3) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Harga

### a) Permintaan

---

<sup>21</sup> Kemdikbud. *Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa*, [www.kbbi.web.id/harga](http://www.kbbi.web.id/harga) [Diakses 25 April 2019 pukul 15.23].

<sup>22</sup>Maxmanroe. *Pengertian Harga:Fungsi, Tujuan, Jenis-Jenis Harga*, [www.maxmanroe.com/vid](http://www.maxmanroe.com/vid) . [Diakses 25 April 2019 pukul 16.00].

Permintaan merupakan salah satu elemen yang menggerakkan pasar. Istilah yang digunakan oleh Ibnu Taimiyah untuk menunjukkan permintaan ini adalah keinginan. Keinginan yang muncul pada konsumen sesungguhnya merupakan sesuatu kompleks, dikatakan berasal dari Allah.

Pada dasarnya faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan yakni dengan harga barang yang bersangkutan merupakan determinan penting dalam permintaan. Umumnya, hubungan antara tingkat harga dan jumlah permintaan adalah negatif. Semakin tinggi tingkat harga, maka semakin rendah jumlah permintaan, demikian juga sebaliknya.<sup>23</sup>

Ibnu Taimiyah mencatat terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap permintaan dan konsekuensinya terhadap harga, yang tertulis dalam satu bagian dalam buku fatawa, yaitu:<sup>24</sup>

- (1) Keinginan penduduk (ar-raghabah) yaitu keinginan atas barang-barang berbeda dan seringkali berubah. Hal ini turut dipengaruhi oleh berlimpah atau langkanya suatu barang. Semakin langka semakin diminati oleh masyarakat. Dalam ekonomi konvensional hal ini dikenal dengan istilah preference (minat).
- (2) Jumlah orang yang meminta semakin banyak orang yang meminta dalam satu jenis barang dagangan, maka semakin mahal harga barang dagangan.

---

<sup>23</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h.312.

<sup>24</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *ibid.*

- (3) Kuat atau lemahnya permintaan jika kebutuhan tinggi dan kuat, harga akan naik lebih tinggi dibandingkan jika peningkatan kebutuhan itu kecil atau lemah.
- (4) Kualitas pembeli harga juga berubah-ubah, sesuai dengan siapa saja transaksi tersebut dilakukan. Pembeli yang punya kredibilitas yang buruk, sering bangkrut mengulur-ulur pembayaran akan mendapatkan harga yang lebih tinggi dari pembeli yang memiliki predikat baik.
- (5) Jenis uang yang digunakan, harga juga dipengaruhi oleh bentuk alat pembayaran (uang) yang digunakan dalam jual beli atau transaksi lainnya. Hal diatas harus dapat terjadi, karena tujuan dari suatu transaksi harus menguntungkan penjual dan pembeli.
- (6) Aplikasi yang sama berlaku bagi seseorang yang meminjam atau menyewa, karena adanya biaya tambahan akan mengakibatkan perubahan harga.

b) Penawaran

Dalam khazanah pemikiran ekonomi islam klasik, pasokan (penawaran) telah dikenal sebagai kekuatan penting didalam pasar.<sup>25</sup> Ibnu Taimiyah, misalnya mengistilahkan penawaran ini sebagai ketersediaan barang dipasar. Dalam pandangannya. Penawaran dapat berasal dari impor dan produksi lokal, sehingga kegiatan ini dilakukan oleh produsen atau penjual. Namun, ada faktor masalah yang mempengaruhi penawaran.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *ibid.*, h.381

<sup>26</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *ibid.*



Pengaruh masalah terhadap penawaran pada dasarnya akan tergantung pada tingkat keimanan dari produsen. Jika jumlah masalah yang terkandung dalam barang yang diproduksi semakin meningkat, maka produsen akan memperbanyak jumlah produksinya, produsen dengan tingkat keimanan “biasa” kemungkinan akan menawarkan barang dengan kandungan berkah minimum. Dalam kondisi seperti ini jika barang atau jasa yang ditawarkan telah mencapai kandungan berkah minimum, maka produsen akan menganggapnya sudah baik, sehingga pertimbangan penawaran selanjutnya akan didasarkan pada keuntungan.<sup>27</sup>

### c. Emas

Emas adalah unsur logam yang bersifat mudah dibentuk dan kekuningan, selain itu emas memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi dengan bahan kimia yang lainnya sehingga disebut dengan logam mulia<sup>28</sup>. Emas yang banyak dijual dipasaran, dapat berbentuk perhiasan dan batangan (lantakan). Ketika dalam bentuk perhiasan, emas memiliki ketetapan berguna untuk menyebutkan kandungan emas di dalamnya yang biasa disebut dengan kadar.<sup>29</sup>

Kadar merupakan tingkat keaslian emas, emas dengan kadar 24 karat dinyatakan dengan emas murni. Jauh sebelum masyarakat mengenal deposito dan saham, emas sudah menjadi alat investasi masyarakat. Ada beragam jenis investasi emas, yaitu :

---

<sup>27</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *ibid.*

<sup>28</sup> John Pratama, *Rahasia Kaya dengan Investasi Emas dan Dinar*. Jakarta:Kik Publishing, 2012. h. 23.

<sup>29</sup> John Pratama, *ibid.*

### 1) Emas Perhiasan

Emas perhiasan biasanya digunakan untuk investasi dalam jangka pendek. Selain bisa dipakai, emas perhiasan juga memiliki bobot yang sedikit sehingga ringan dan mudah dibawa atau digunakan. Biasanya masyarakat yang membeli emas dalam bentuk perhiasan, dengan motif untuk berjaga-jaga jika di waktu yang akan datang membutuhkan dana mereka dapat menjualnya kapan saja.<sup>30</sup>

### 2) Emas Lantakan

Emas lantakan merupakan investasi terbaik. Karena emas lantakan termasuk dalam kategori bahan baku industri, sehingga begitu diminati untuk diinvestasikan. Emas lantakan dijual dalam bentuk satuan kecil, yaitu 1 gram, 2 gram, 3 gram, 5 gram, 10 gram, 25 gram, 100 gram dan 1.000 gram atau lebih.<sup>31</sup>

Emas digunakan sebagai standar keuangan di banyak negara dan juga sebagai alat tukar yang relatif abadi, dan diterima semua negara di dunia. Penggunaan emas dalam bidang moneter dan keuangan berdasarkan nilai moneter absolut dari emas itu sendiri terhadap berbagai mata uang diseluruh dunia, meskipun secara resmi di bursa komoditas dunia, harga emas dicantumkan dalam mata uang dollar Amerika.<sup>32</sup>

Ibnu Khaldun dalam buku *Muqoddimah* menulis, bahwa Allah menciptakan dua logam mulia itu untuk menjadi alat pengukur harga atau

---

<sup>30</sup> John Pratama, *ibid.*, h. 25

<sup>31</sup> John Pratama, *ibid.*, h. 27

<sup>32</sup> [library.binus.ac.id](http://library.binus.ac.id). [www.library.binus.ac.id](http://www.library.binus.ac.id) [Diakses 27 Juli 2019]

nilai bagi segala sesuatu. Terutama karena hanya sedikit saja logam mulia yang bisa menyimpan perwakilan nilai transaksi yang sangat besar. Al-Maqrizi dalam *Ighatsah* menambahkan, Allah menciptakan dua logam mulia itu bukan sekedar sebagai alat pengukur nilai dan penyimpan kekayaan, melainkan juga sebagai alat tukar (*medium of exchange*).<sup>33</sup>

Selain sebutan “Logam Mulia”, ada sebutan lain untuk Emas (*Dinar*) dan Perak (*Dirham*) yaitu *Heaven’s Currency*, bukan karena *currency* ini ada di surga, melainkan karena kemampuannya menjadi takaran atau penimbang yang adil, yang merupakan ciri utama penghuni surga. Tahun 1994 harga 1 emas (Dinar) adalah Rp 111.000, tahun 2010 harga 1 Dinar seharga Rp 1.800.000.<sup>34</sup> Dan di tahun 2019 ini harga 1 Dinar Rp 2.875.000.<sup>35</sup>

Masyarakat kuno sudah menggunakan emas, perak dan tembaga untuk transaksi ekonomi. Emas selalu menjadi uang dalam sejarah manusia diakui ataupun tidak. Fakta pemerintah-pemerintah di dunia mengendalikan nilai uang kertasnya dengan mempengaruhi *supply* emas di pasar adalah sebuah pengakuan bahwa emas lah yang sebenarnya uang itu. Jumlah cadangan emas di perut bumi bertambah seiring pertambahan jumlah populasi manusia, yaitu sekitar 1,5% saja pertahun. Jadi emas selalu cukup, namun selalu langka. Emas adalah komoditi yang spesial dan unik. Emas digali dari perut bumi dan terakumulasi di permukaan bumi.

---

<sup>33</sup> Endy. *Think Dinar (Muslim Kaya Hari Ini, Super Kaya di Masa Depan)*. Cet. ke-5. Jakarta: AsmaNadia Publishing House. 2011 h.97.

<sup>34</sup> Endy, *ibid.*, h.98.

<sup>35</sup> Pasar Muamalah.Net. [www.pasarmuamalah.net](http://www.pasarmuamalah.net) [Diakses 27 Juli 2019].

Emas tidak dikonsumsi, jadi jumlahnya terus bertambah. Meskipun demikian emas selalu menjadi barang langka karena seluruh emas yang ada dipermukaan bumi saat ini diperkirakan hanya berkisar antara 150.000 ton sampai 160.000 ton.<sup>36</sup>

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa, pengaruh fluktuasi harga emas adalah suatu keadaan naik turunnya nilai emas yang dipengaruhi beberapa faktor.

#### **d. Faktor yang Mempengaruhi Fluktuasi Harga Emas**

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi fluktuasi harga emas diantaranya, yaitu:

##### 1) Nilai Tukar US Dolar

Secara umum, korelasi negatif tercipta dari hubungan nilai tukar US Dollar dengan harga emas yang sedang berlaku. Bila dolar Amerika sedang melemah, harga emas akan naik. Namun bila dolar Amerika menguat, harga emas akan turun.<sup>37</sup>

##### 2) Jumlah Produksi Emas di Dunia

Semakin susahnya emas ditambang, maka harga emas di pasaran akan naik karena kelangkaan stok emas.

##### 3) Beberapa Bank Sentral Dunia Memonopoli Pembelian Emas

Beberapa bank sentral di dunia, seperti: The Federal Reserve System (di Amerika Serikat), Bundesbank (di Jerman), dan European Central Bank

---

<sup>36</sup> Endy, *op.cit.*, h.98.

<sup>37</sup> Sahabat Pegadaian. *Faktor Harga Emas Naik dan Turun*, [www.sahabatpegadaian.com](http://www.sahabatpegadaian.com). [Diakses 17 Juli 2019 Pukul 17.07].

(ECB) telah melakukannya. Tidak hanya uang kertas, mereka juga telah lama memonopoli pembelian emas. Mereka sudah menyiapkan cadangan emas lebih banyak. Hal ini dilansir oleh World Gold Council.<sup>38</sup>

#### 4) Suku Bunga

Jika harga emas naik saat kurs dollar AS atas rupiah semakin tinggi, maka harga emas akan menurun. Hal ini dikarenakan ketika suku bunga naik, banyak orang yang menarik uangnya dan menyimpan uang mereka dalam bentuk deposito yang memiliki bunga tinggi dari pada menyimpan emas. Kondisi ini menimbulkan tekanan pada harga emas.<sup>39</sup>

#### 5) Permintaan dan Penawaran

Faktor permintaan dan penawaran akan emas juga dapat mempengaruhi fluktuasi harga emas. Sama seperti harga barang yang lainnya, ketika jumlah permintaan tinggi maka harga akan semakin tinggi. Sebaliknya jika permintaan turun harga juga akan turun.<sup>40</sup>

#### 6) Kondisi Politik Dunia

Meningkatnya harga emas yang terjadi pada tahun 2002 hingga awal tahun 2003 merupakan dampak dari serangan sekutu AS kepada Irak. Hal ini membuat sebagian besar investor beralih dari pasar uang dan pasar saham ke investasi emas, sehingga permintaan terhadap emas pun melonjak tinggi.<sup>41</sup>

---

<sup>38</sup> Sahabat Pegadaian, *Ibid.*

<sup>39</sup>Noviyanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Naik Turun Harga Emas*, [www.koinworks.com](http://www.koinworks.com) [Diakses 24 November 2018 pukul 05.24].

<sup>40</sup> Noviyanto, *Ibid.*

<sup>41</sup> Noviyanto, *Ibid.*

### 7) Situasi Ekonomi

Hampir 80% dari permintaan emas banyak digunakan dalam industri perhiasan. Konsumsi perhiasan memberikan pengaruh yang cukup besar pada sisi permintaan. Ketika kondisi ekonomi suatu wilayah cenderung meningkat, maka kebutuhan akan perhiasan pun juga meningkat.

### 8) Laju Inflasi Naik

Laju inflasi yang membuat harga-harga semakin naik, maka inflasi yang tak terkendali akan membuat harga emas semakin mahal. Hal ini dikarenakan ketika inflasi tinggi, masyarakat tidak mau menyimpan uang mereka dengan bentuk uang, melainkan mereka akan membeli emas yang lebih aman ketika terjadinya inflasi. Karena emas semakin diburu maka kembali lagi ke poin sebelumnya dimana ketika permintaan naik harga barangpun ikut naik.

## 3. Minat Masyarakat

### a. Pengertian Minat

Minat adalah kecenderungan seseorang untuk memilih melakukan suatu kegiatan tertentu diantara sejumlah kegiatan lain yang berbeda. Minat merupakan kecenderungan afektif seseorang untuk membuat pilihan aktivitas, kondisi-kondisi individual dapat merubah minat seseorang. Sehingga dapat dikatakan minat itu tidak stabil sifatnya.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Muhaimin, “*Korelasi Minat Belajar Pendidikan Jasmani terhadap Hasil Belajar Pendidikan Jasmani*”, Semarang : IKIP , 1994). h.4

Sedangkan menurut Whiterington minat adalah kecenderungan seseorang untuk memilih dan melakukan suatu kegiatan tertentu diantara sejumlah kegiatan lain yang tersedia.<sup>43</sup>

Sesuai dengan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa minat adalah fungsi kejiwaan atau sambutan yang sadar untuk tertarik terhadap suatu objek baik berupa benda atau yang lain. Selain itu minat dapat timbul karena ada gaya tarik dari luar dan juga datang dari hati. Minat yang besar terhadap suatu hal merupakan modal yang besar untuk mencapai tujuan yang diminati.

#### b. Pengertian Masyarakat

Hammudah Abdalati mendefinisikan masyarakat sebagai, suatu kelompok yang mencakup/meliputi dua karakter tertentu.<sup>44</sup>

- 1) Kelompok yang didalamnya terdapat individu-individu yang dapat memiliki sebagian besar kegiatan dan berbagai pengalaman yang sangat berguna baginya.
- 2) Kelompok dimana orang yang berada didalamnya terikat oleh tanggung jawab dan oleh identitas bersama. Dan H. Abu Ahmadi dalam bukunya “ilmu sosial dasar” mendefinikan bahwa masyarakat adalah golongan besar atau kecil dari beberapa manusia, yang dengan

---

<sup>43</sup> H.C Whiterington, *Psikologi Pendidikan*, terjemahan. M. Buchari, (Jakarta: Aksara Baru, 1982) h.122.

<sup>44</sup> Ahmad Hanif. *Masyarakat dalam Pandangan Islam*, [www.wordpress.com](http://www.wordpress.com) [Diakses 27 Juli 2019]

sendirinya bertalian secara golongan dan mempunyai pengaruh datu sama lain.<sup>45</sup>

Menurut S.R.Steinmentz, mengatakan masyarakat merupakan kelompok manusia yang terbesar meliputi pengelompokan-pengelompokan manusia yang lebih kecil yang mempunyai perhubungan erat dan teratur.

Menurut M,J. Heskovits, mengatakan masyarakat adalah sebuah kelompok individu yang mengatur, mengorganisasikan, dan mengikuti suatu cara hidup (*the way life*) tertentu. Menurut Linton, masyarakat adalah sekelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama sehingga dapat terbentuk organisasi yang mengatur setiap individu dalam masyarakat tersebut dan membuat setiap individu dalam masyarakat dapat mengatur diri sendiri dan berpikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batasan tertentu.

Menurut An-Nabhani, mengatakan masyarakat adalah sekelompok individu seperti manusia yang memiliki pemikiran perasaan, serta sistem/aturan yang sama, dan terjadi interaksi antara sesama karena kesamaan tersebut untuk kebaikan masyarakat itu sendiri dan warga masyarakat.

- c. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat menjadi nasabah sebagai berikut:<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Abu Ahmadi, *Ilmu Sosisal Dasar*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997. H. 225



### 1) Pelayanan

Dalam kamus ekonomi Winardi dinyatakan bahwa pelayanan adalah bentuk pemberian baik pelayanan sarana maupun pelayanan bertransaksi yang diberikan oleh produsen baik terhadap bagi pengguna barang diproduksi maupun jasa yang ditawarkan. Salah satu hal yang paling penting dalam suatu usaha adalah memberikan pelayanan yang maksimal, sehingga konsumen akan merasa puas jika pelayanan yang diberikan sangat baik.

Sedangkan menurut Assauri pelayanan adalah bentuk pemberian pelayanan yang diberikan produsen baik terhadap pelayanan barang diproduksi maupun jasa ditawarkan guna memperoleh minat konsumen, dengan demikian pelayanan mempengaruhi minat konsumen terhadap suatu produk atau jasa dari pihak perusahaan yang menawarkan barang atau jasa.

### 2) Produk dan Jasa

Produk dan jasa adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke masyarakat untuk mendapatkan perhatian, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan masyarakat.

### 3) Lokasi

---

<sup>46</sup> Ayu Nurtika Devi, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Menabung*” Studi Kasus pada PD BPR BKK Kendal Cabang Patean, (Skripsi Universitas Dian Nuswantoro Semarang, 2014), h.5.

Dalam menentukan lokasi berhubungan dengan keputusan yang dibuat oleh perusahaan mengenai dimana operasi dan stafnya ditempatkan, yang penting dalam lokasi adalah tipe dan tingkat interaksi yang terlibat .

#### **4. Transaksi Ekonomi dalam Islam**

Tidak ada satu hari pun dalam kehidupan manusia di muka bumi yang tidak melakukan transaksi ekonomi. Hal ini dikarenakan ekonomi adalah bagian dasar hidup manusia. Manusia bisa mendapatkan kebutuhan makan, minum, tempat tinggal, mendapatkan pelayanan dalam hidup semuanya karena adanya transaksi ekonomi.<sup>47</sup>

Di dalam agama islam, transaksi ekonomi juga bagian yang diatur dan menjadi hal yang penting untuk diterapkan. Kegagalan dalam melakukan transaksi ekonomi akan berefek kepada kemiskinan, penipuan, atau menjadi terjadinya berbagai masalah sosial lainnya. Berikut adalah beberapa Transaksi Ekonomi dalam Islam :<sup>48</sup>

##### **a. Hukum Pelaksanaan Ekonomi Islam**

Menjalankan hukum ekonomi berdasarkan syariaah islam adalah suatu kewajiban. Tidak ada satupun aturan islam yang bisa atau layak manusia tentang. Karena ada berbagai dampak dan masalah jika manusia tidak melaksnaakan perintah Allah satu saja. Melalaikan perintah Allah

---

<sup>47</sup> Dalam Islam, *Transaksi Ekonomi dalam Islam dan Penerapannya*.  
www.dalamislam.com [Diakses 27 Juli 2019]

<sup>48</sup> Dalam Islam, *ibid*.

berdasarkan syariah tentu yang rugi adalah manusia, bukan Allah atau yang lainnya.<sup>49</sup>

Hal ini berdasarkan Q.S Al-Baqarah: 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى  
التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

*“Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”* (QS Al-Baqarah : 195)

Untuk itu, dalam pelaksanaan keseharian manusia, masalah ekonomi dan islam tidak bisa dipisahkan. Banyak orang yang sering berpikir bahwa islam atau ekonomi tidak berkaitan satu sama lain. Tentu saja hal ini keliru, karena islam adalah agama Rahmatan Lil Alamin yang mengatur seluruh aktivitas dan kehidupan manusia. Dari aturan tersebut diharapkan manusia dapat melaksanakan sebaik-baiknya juga merasakan dampak apabila benar-benar taat kepada hukum Allah.<sup>50</sup>

Transaksi ekonomi dalam islam juga bisa diterapkan di setiap zaman, walaupun sudah berganti dan teknologi sudah berkembang. Contohnya transaksi ekonomi islam adalah :<sup>51</sup>

- 1) Adanya Bank Syariah
- 2) Adanya Simpan Pinjam dengan Tanpa Bunga

---

<sup>49</sup> Dalam Islam, *ibid.*

<sup>50</sup> Dalam Islam, *ibid*

<sup>51</sup> Dalam Islam, *ibid*

- 3) Transaksi Jual Beli dengan Online
- 4) Jual Beli Produk Halal
- 5) Dsb

Hal-hal tersebut adalah contoh dari perkembangan transaksi ekonomi yang sedang berlaku. Untuk itu, islam tidak melarang dan juga membatasi, namun tetap menjalankan hal tersebut berdasarkan prinsip-prinsip transaksi ekonomi islam yang sudah Allah tetapkan.

#### **b. Prinsip Pelaksanaan Transaksi Islami**

Untuk dapat menerapkan ekonomi islam secara teknis ada beberapa hal prinsip yang harus diperhatikan dan dipegang terus oleh umat islam. Prinsip dasar ini menjadi patokan dalam perkembangan ilmu ekonomi dan transaksinya kapanpun dan dimanapun walau zaman sudah berganti. Perkembangan teknologi dan juga berbagai ilmunya menuntut bahwa manusia harus berpegang pada prinsip.<sup>52</sup>

- 1) Adanya Akad atau Perjanjian<sup>53</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحْدِثْ لَكُمْ  
بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحَدِّثِي  
الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.*

*dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika*

---

<sup>52</sup> Dalam Islam, *ibid*

<sup>53</sup> Dalam Islam, *ibid*

*kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (QS Al Maidah : 1)*

Di dalam ayat tersebut, dijelaskan bahwa manusia harus memenuhi akad. Hal ini juga berlaku dalam hal ekonomi. Akad atau perjanjian juga harus dilaksanakan sebelum adanya transaksi. Untuk itu, dalam proses transaksi pasti akan selalu ada kesepakatan mulai dari penentuan harga, kualitas barang, syarat-syarat penjualan dan pembelian barang, dsb.

Akad ini dilakukan bukan saja hanya karena untuk formalitas, melainkan menjamin hak-hak dari setiap orang agar transaksi ekonomi tidak ada yang dirugikan sama sekali. Akad ini juga berfungsi agar satu sama lain bisa menjalankan dengan keterbukaan dan transparansi, sehingga di lain waktu tidak ada yang merasa dirugikan atau dibohongi.

## 2) Berniaga dengan Jalan Suka sama Suka

Dalam sebuah transaksi termasuk pada transaksi ekonomi, maka pelaksanaannya harus dilakukan karena suka sama suka. Dalam transaksi tersebut tidak boleh ada paksaan ataupun hati yang tidak ikhlas ketika melakukannya. Hal ini didasarkan kepada QS. An-Nisa : 29 berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَّا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ  
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan*

*perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS An Nisa : 29)*

Untuk itu, menjalankan transaksi menurut islam harus dilakukan dengan suka sama suka. Tidak ada yang terdzalimi, paksaan, apalagi ancaman dalam melakukannya. Agar suka sama suka, maka transaksi tersebut harus dilakukan oleh orang yang sadar, berakal, dan juga bisa memilah-milih sesuai dengan kebutuhannya.

### 3) Larangan Penipuan<sup>54</sup>

و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ح وَ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّقْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

*Dan telah menceritakan kepada kami [Abu Bakar bin Abi Syaibah] telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Idris] dan [Yahya bin Sa'id] serta [Abu Usamah] dari [Ubaidillah]. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku [Zuhair bin Harb] sedangkan lafaz darinya, telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] dari [Ubaidillah] telah menceritakan kepadaku [Abu Az Zinad] dari [Al A'raj] dari [Abu Hurairah] dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam*

<sup>54</sup> Dalam Islam, *ibid*

*melarang jual beli dengan cara hashah (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur penipuan.(HR. Muslim No 2783)*

Hadist di atas menunjukkan bahwa kita dilarang untuk melakukan jual beli yang bersifat mengandung penipuan. Ketidakjujuran, seperti membohongi kualitas barang, membayar tidak utuh, berjanji dan tidak ditepati dan sebagainya termasuk ke dalam penipuan yang jelas berdosa jika dilakukan.

Selain itu, harta yang dijalankan dari proses tersebut tentu adalah harta yang halal dan tidak berkah. Penipuan hanya membuat efek bahagia sementara sedangkan transaksi tersebut justru membawa efek mudharat mereka sendiri, seperti, tidak akan dipercaya, membangun moral yang buruk, dan hilangnya keimanan pada titik tertentu.

#### 4) Prinsip Akuntansi dan Kejelasan Transaksi<sup>55</sup>

Prinsip transaksi ekonomi islam yang terakhir adalah adanya pencatatan dan kejelasan transaksi. Prinsip ini harus dilakukan agar tidak ada konflik, merasa tertipu, atau pelaku transaksi yang kabur. Untuk itu Allah mengatakan bahwa hendaklah ada saksi atau pencatatan yang dipercaya agar transaksi ekonomi dapat dibuktikan dan tidak lupa begitu saja.

---

<sup>55</sup> Dalam Islam, *ibid*

Misal dalam peminjaman hutang, maka baiknya ada pencatatan dan juga pembuktian bahwa kita pernah membeli atau memberikan uang kepada siapa, ditanggal kapan, dan saksi yang dapat dipercaya. Untuk hari ini, saksi sudah dapat berkembang, adanya Mesin Print, CCTV, rekaman scanning, dsb bisa membuktikan transaksi seseorang. Hal ini bisa mencagah manusia untuk berbuat kejahatan dan melakukan penipuan. Tentu saja akan mudah diketahui jika melakukan penipuan.

Hal-hal diatas adalah prinsip transaksi ekonomi islam yang harus dijalankan manusia.

## **5. Pegadaian Syariah**

### **a. Pengertian Pegadaian Syariah**

Pegadaian Syariah adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menjalankan sistem gadai sesuai dengan hukum islam. Sistem Gadai menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata Pasal 1150 adalah hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai hak piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seseorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Nah dalam Pegadaian Syariah sistem gadai atau yang disebut rahn dalam bahasa arab ini dijalankan sesuai dengan hukum islam. Kata “rahn” berarti tetap atau lama, dengan kata lain juga dapat dikatakan penahanan barang dalam jangka waktu tertentu, barang yang memiliki nilai harta ini dijadikan jaminan dalam utang-



piutang. Sama seperti lembaga lain yang berlabel syariah, landasan pembentukan Pegadaian Syariah adalah Al – Qur’an dan Hadist.<sup>56</sup>

Pegadaian adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) keuangan indonesia yang bergerak dalam 3 bidang bisnis utama yaitu pembiayaan, emas, dan penyediaan jasa.

#### **b. Sejarah Terbentuknya Pegadaian Syariah**

Lembaga Pegadaian pertama kali dikenal di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Pemerintah Belanda saat ini mendirikan Lembaga Keuangan yang bekerja dengan sistem gadai, lembaga ini disebut Bank Leening, didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. Kemudian seiring bergantinya pemegang kekuasaan (penjajah) atas Indonesia (Belanda, Inggris, Jepang), sistem pegadaian juga mengalami beberapa perubahan.<sup>57</sup>

Pada era perjuangan kemerdekaan, kantor Pusat Jawatan Pegadaian yang awalnya berada di jalan Kramat Raya, Jakarta sempat dipindahkan ke Karanganyar, Kebumen karena situasi perang yang masih memanas. Agregasi militer Belanda II membuat kantor pusat ini kembali dipindahkan lagi ke Magelang sebelum akhirnya kembali dipindahkan ke Jakarta pasca perang kemerdekaan. Sejak masa itu Pegadaian sudah beberapa kali berubah statusnya, yaitu sebagai Perusahaan Negara sejak 1 Januari 1961, kemudian sebagai Perusahaan Jawatan (Perjan), lalu sebagai

---

<sup>56</sup> Ilmu Dasar, *Pegadaian: Pengertian, Sejarah, Fungsi, Ciri, Jenis*. [www.ilmudasar.com/2017/09](http://www.ilmudasar.com/2017/09) [Diakses 27 Juli 2019].

<sup>57</sup> Ilmu Dasar, *ibid*

Perusahaan Umum (Perum), dan menjadi Perseroan pada tanggal 13 Desember 2011.<sup>58</sup>

Mayoritas masyarakat Indonesia yang merupakan muslim dan sesuai dengan peraturan Pegadaian bahwa misinya menolak praktik riba, misi ini tidak berubah dan dijadikan landasan usaha perum pegadaian sampai sekarang. Ide pembentukan Pegadaian syariah lahir karena tuntutan idealisme dan keberhasilan berbagai lembaga syariah lain. Landasan hukum dalam pembentukan pegadaian syariah ini adalah Al-Qur'an dan Hadist. Perjanjian gadai yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan hadist ini kemudian dalam pengembangan selanjutnya dilakukan oleh para ulama dengan kesepakatan mereka.<sup>59</sup>

Operasional dari pengelolaan usaha gadai syariah yang diberlakukan menganut sistem manajemen modern dengan penggunaan azas rasionalitas, efisiensi dan efektivitas dengan tetap berdasarkan landasan hukum dalam islam.

### **c. Gadai (*Rahn*)**

Dalam hukum Islam (fikih) konsep gadai disebut dengan istilah *rahn*. Kata *al-rahn* berasal dari bahasa Arab “رهن-يرهن” yang artinya menetapkan sesuatu. Secara bahasa menurut Abu Zakariyya Yahya bin Sharaf al-Nawawi (w.676 H) pengertian *al-Rahn* adalah *al-Subut wa al-Dawam* yang berarti “tetap” dan “kekal”. Menurut Taqiyyudin Abu Bakar

---

<sup>58</sup> Ilmu Dasar, *ibid*

<sup>59</sup> Ilmu Dasar, *ibid*

al-Husaini (w.829 H), *al-Rahn* adalah *al-Tsubut* “sesuatu yang tetap” dan *al-Ihtibas* “menahan sesuatu”.<sup>60</sup>

Menurut al-Buthi “*Rahn* secara bahasa berarti tetap dan kekal; dikatakan *maun rahinun* (air yang mengenang); *na'matun rahinatun* (yang abadi). Dikatakan pula bahwa *rahn* berarti menahan, berdasarkan firman Allah “Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya” maksudnya adalah tertahan. *Rahn* lebih cenderung kepada arti pertama, karena tertahan berarti tetap dan tidak berpindah sedikit pun.”<sup>61</sup>

Dengan demikian, pengertian *rahn* secara bahasa seperti yang terungkap di atas adalah tetap, kekal dan menahan suatu barang sebagai pengikat utang.

Secara istilah *syara'*, *ar-rahn* menurut Ibn Qudamah (w.629 H), adalah *al-mal al-ladhi yuj'alu wathiqatan bidaynin yustaufa min thamanihi in ta'adhara istifa'uhu mimman huwa 'alayh*. “Suatu benda yang dijadikan kepercayaan atas utang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya.” Menurut Taqiyyudin (w.829 H) menyatakan bahwa *al-Rahn* adalah *ja'ala al-mal wathiqatan bidaynin* “menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta benda sebagai jaminan utang yang dipenuhi dari harganya ketika utang tersebut tidak bisa dibayar.”<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup> Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016) Cet. Ke-1, h.1.

<sup>61</sup> Panji Adam, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah: konsep, metodologi, dan implementasinya pada lembaga keuangan syariah*, (Jakarta: Amzah, 2018), Cet. Ke-1, h.276.

<sup>62</sup> Ade Sofyan Mulazid, *op. Cit.*, h. 2

Pengertian gadai juga dapat ditemukan dalam Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, gadai memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) gadai diberikan atas benda bergerak; (2) gadai harus dikeluarkan dari penguasaan pemberi gadai; (3) gadai memberikan hak kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu atas piutang kreditur; (4) gadai memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mengambil sendiri pelunasan utang tersebut. Karena itu, makna gadai dalam bahasa hukum perundang-undangan disebut sebagai barang jaminan, agunan, runguhan, cagar dan tanggungan.<sup>63</sup>

Ulama Shafi'iyah berpendapat bahwa *al-Rahn* adalah *ja'lu ainin yajuzu bay'uha washiqatan bidaynin yustaufa minha 'inda ta'adhuri wafaihi* “menjadikan suatu barang yang bisa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya”. Wahbah al Zulhayli berpendapat bahwa *rahn* adalah *habsu shay' bihaqqin yumkin istifa'uhu minhu* “menahan sesuatu yang disertai hak untuk memanfaatkannya”. Dengan pengertian tersebut, *rahn* menjadikan suatu barang sebagai pengikat utang yang dimungkinkan baginya untuk mengambil utang dengan cara memanfaatkan barang jaminan tersebut. Bagi Wahbah, jenis barang yang dijaminakan harus berupa barang, diukur dari kemungkinan diperolehnya nilai manfaat dari barang tersebut.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Ade Sofyan Mulazid, *ibid.*

<sup>64</sup> Ade Sofyan Mulazid, *ibid.*, h. 3

Pasal 20 ayat 14 kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mendefinisikan: “Rahn/gadai adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjam sebagai jaminan.”<sup>65</sup>

Berdasarkan definisi yang dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *rahn* adalah perjanjian penyerahan barang sebagai bentuk jaminan atas utang sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang. Dengan demikian, tampak bahwa fungsi dari barang jaminan adalah untuk memberikan keyakinan, ketenangan dan keamanan atas hutang yang dipinjamkannya.

#### 1) Dasar Hukum Rahn

Dasar hukum *rahn* sebagai kegiatan muamalah dapat merujuk pada dalil-dalil yang didasarkan pada Al-Quran, hadis, *ijma'* dan fatwa DSN-MUI. Dalam kitab *al-Mu'jam al –Mufahras li al-Fadz al-Quran al-Karim*, setidaknya terdapat 3 (tiga) kata yang seakar dengan kata *rahn* dalam Al-Quran, yaitu:

(1) *rahin* dalam QS. Al-Thur (52): 21;

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ  
ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا  
كَسَبَ رَهِينٌ

*Dan orang-orang yang beriman, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, Kami hubungkan anak cucu mereka dengan*

<sup>65</sup> Panji Adam, *op. Cit.*, h. 278

*mereka, dan Kami tiada mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka.*

*Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya.*

(2) *rahina* dalam QS. Al- Muddatsir (74) :38;

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

*Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.*

(3) *farihan* dalam QS. Al-Baqarah (2):283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۗ  
فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ  
رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا  
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Dengan demikian, ketiga term *rahn* tersebut, digunakan untuk menegaskan bahwa rahn merupakan konsekuensi dari sesuatu yang telah dijanjikan atau dilakukan.<sup>66</sup>

Menurut Muhammad Ali Sayis bahwa kata *farihan* sesuai dalam QS. Al-Baqarah (2): 283 di atas, surat ini merupakan petunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian yang ditunjukkan dengan cara menjaminkan sebuah barang kepada orang yang berpiutang (*murtahin*). Apabila transaksi dilakukan saat kedua belah pihak dalam perjalanan (*safar*), maka transaksi tersebut harus dicatat di hadapan saksi. Bahkan ia menganggap bahwa dengan adanya barang jaminan, *rahin* telah melampaui prinsip kehati-hatian suatu transaksi utang yang hanya ditulis dan dipersaksikan.<sup>67</sup>

Sekalipun demikian, penerima gadai (*murtahin*) juga boleh tidak menerima jaminan (*marhun*) dari penggadai (*rahin*). Alasannya adalah *murtahin*, yaitu bahwa *rahin* tidak akan menghindar dari kewajibannya. Sebab, substansi akad *rahn* adalah pencegahan terjadinya wanprestasi dari kedua belah pihak.<sup>68</sup>

Fungsi kata *farihan* dalam QS. Al-Baqarah (2): 283 adalah untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak, sehingga penerima gadai (*murtahin*) meyakini bahwa: (1) penggadai (*rahin*) beritikad baik untuk mengembalikan pinjamannya (*marhun bih*) dengan cara

---

<sup>66</sup> Ade Sofyan Mulazid, *op. cit.*, h.5

<sup>67</sup> Ade Sofyan Mulazid, *op. cit.*, h.6

<sup>68</sup> Ade Sofyan Mulazid, *ibid.*

menggadaikan barang atau benda yang dimilikinya (*marhun*), serta;  
(2) ia tidak melalaikan janji pengembalian utangnya itu.<sup>69</sup>

Sekalipun kata *farihan* dalam QS. Al-Baqarah (2): 283, secara literal mengindikasikan bahwa *rahn* dilakukan oleh seseorang ketika dalam keadaan *safar/ musafir*. Hal ini, bukan berarti dilarangnya kegiatan tersebut bila dilakukan oleh orang yang menetap (bermukim). Sebab, keadaan *musafir* ataupun menetap bukanlah syarat keabsahan suatu transaksi *rahn*, melainkan contoh ekstrem dalam bertransaksi. Hal itu, dikuatkan dengan hadis yang mengisahkan bahwa Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi, untuk mendapatkan makanan bagi keluarganya, pada saat beliau tidak melakukan perjalanan.<sup>70</sup>

Salah satu hadis yang dijadikan sebagai dasar rumusan *rahn*, yaitu sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ  
قَالَ ذَكَرْنَا عَنْ عَبْدِ إِبرَاهِيمَ الرَّهْنِ فِي السَّلَامِ فَقَالَ حَدَّثَنِي  
الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى  
طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

*Telah menceritakan kepada kami [Mu'alla bin Asad] telah menceritakan kepada kami ['Abdul Wahid] telah menceritakan kepada kami [Al A'masy] berkata; Kami membicarakan tentang gadai dalam jual*

<sup>69</sup> Ade Sofyan Mulazid, *ibid.*

<sup>70</sup> Ade Sofyan Mulazid, *ibid.*



*beli kredit (Salam) di hadapan [Ibrahim] maka dia berkata, telah menceritakan kepada saya [Al Aswad] dari ['Aisyah radiallahu 'anha] bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahuid yang akan dibayar Beliau pada waktu tertentu di kemudian hari dan Beliau menjaminkannya (gadai) dengan baju besi. (HR. Bukhari No 1926)*

Fatwa yang dijadikan rujukan dalam gadai syariah, yaitu: (1) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn; (2) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas; dan (3) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjili. Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN ini menjadi rujukan yang berlaku umum serta mengikat bagi lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia, demikian pula mengikat bagi masyarakat yang bertransaksi dengan Pegadaian Syariah.<sup>71</sup>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa legalitas gadai telah memiliki dasar pijakan yang kuat karena didukung oleh dalil-dalil yang didasarkan pada Al-Quran, sunnah, ijma' ulama, dan fatwa DSN-MUI. Oleh sebab itu, pegadaian saat ini harus melampaui tradisi gadai yang dibangun pada masa Rasulullah SAW. Pengembangan gadai menjadi sebuah lembaga keuangan mendapatkan keuntungan (profit oriented) merupakan salah satu jawaban di samping misi sosialnya.

## 2) Rukun Gadai

---

<sup>71</sup> Panji Adam, *ibid.*, h. 282

Dalam fikih empat mazhab diungkapkan rukun gadai sebagai berikut<sup>72</sup>:

a) Aqid (Orang yang Berakad)

Aqid adalah orang yang melakukan akad *rahn*, ada dua orang yang berakad, yaitu: *Rahin* yaitu orang yang menggadaikan barangnya, *Murtahin* yaitu orang yang menerima barang gadai dan berpiutang

Hal ini didasari *sighat*, yaitu ucapan berupa *ijab qabul*. *Ijab qabul* adalah serah terima antara penggadaian dan penerima barang gadai.

b) *Ma'qud 'alaih* (Barang yang Diakadkan)

*Ma'qud 'alaih* atau barang yang digadaikan meliputi dua hal yaitu: *Marhun* yaitu barang yang digadaikan sebagai jaminan, *Marhun Bih* yaitu nilai utang yang akan dijaminakan dengan barang gadai.

3) Syarat Gadai

Selain rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi gadai, maka terdapat pula syarat gadai yang harus dilakukan diantaranya<sup>73</sup>:

- a. *Sighat* : syarat *sighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang.
- b. Pihak-pihak yang berakad cakap hukum, baik pihak *rahin* atau *murtahin* mengerti akan hukum dengan ditandai: *aqil baligh*, berakal sehat, tidak dalam paksaan atau tidak terpaksa (Pasal

---

<sup>72</sup> Ali Zainudin, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) h.21

<sup>73</sup> *Ibid* h. 21

330 KHES menyebutkan bahwa para pihak yang melakukan akad gadai harus sudah cakap hukum. Cakap hukum disini berarti berakal, sudah dewasa atau baligh serta tidak dalam paksaan. )

- c. Utang (*Marhun Bih*), dalam hal ini utang memiliki pengertian yaitu:
- a) Utang adalah kewajiban bagi pihak yang berhutang kepada pihak yang memberikan hutang
  - b) Merupakan barang yang dapat dimanfaatkan atau bernilai, jika tidak bermanfaat atau bernilai maka tidak sah
  - c) Barang tersebut dapat dihitung jumlahnya

#### 4) *Marhun*

*Marhun* adalah harta yang dipegang oleh *murtahin* (penerima gadai) atau wakilnya sebagai jaminan utang. Ketentuan para barang gadai menurut kesepakatan para ulama yaitu:

- 1) Barang yang digadai harus benar-benar ada dan nyata. Transaksi terhadap barang yang belum atau tidak ada tidak sah, begitu juga barang yang belum pasti adanya, seperti binatang yang masih didalam kandungan induknya.
- 2) Objek transaksi berupa barang yang dinilai halal, dapat dimiliki, dapat disimpan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya serta tidak menimbulkan kerusakan.

- 3) Barang yang dijadikan objek transaksi merupakan hak milik secara sah dan kepemilikan sempurna. Berdasarkan syarat ini, maka tidak sah menggadaikan pasir ditengah padang atau air laut yang masih dilaut atau menggadaikan panas matahari. Karena tidak adanya kepemilikan yang sempurna.
- 4) Obyek harus dapat diserahkan saat transaksi. Berdasarkan syarat ini maka tidak sah menggadaikan binatang liar, ikan di lautan atau burung yang ada di awan, karena tidak dapat diserahkan kepada pembeli.
- 5) Selain syarat di atas, ada satu syarat lagi yang mutlak harus terpenuhi, yaitu barang yang digadaikan harus tahan lama dan tidak mudah rusak, seperti emas, perak, logam mulia, kendaraan dan seterusnya. Berdasarkan syarat ini, maka tidak sah menjadikan makanan yang mudah busuk, seperti kue basah sebagai jaminan utang, karna tidak bertahan lama.

Menurut ulama Hanafiyah, syarat barang yang digadaikan harus barang yang berharga, jelas, dan diserahkan terimakan, dapat disian dan tahan lama, terpisah dari barang lainnya, baik benda bergerak maupun tidak. Secara lebih rinci, syarat-syarat ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Barang yang digadaikan harus dapat diperjual belikan; harus pada waktu akad dan dapat diserahterimakan;
- 2) Barang yang digadaikan harus berupa harta (kekayaan) yang bernilai;

- 3) Barang yang digadaikan harus halal digunakan atau dimanfaatkan, sekiranya barang tersebut dapat untuk melunasi utang;
- 4) Barang harus jelas, spesifikasinya, ukuran, jenis jumlah, kualitas, dan seterusnya;
- 5) Barang harus milik pihak yang menggadaikan secara sempurna;
- 6) Barang yang digadaikan harus menyatu, tidak terpisah-pisah;
- 7) Barang harus tidak ditempelinya sesuatu yang tidak ikut digadaikan;
- 8) Barang yang digadaikan harus utuh, tidak sah menggadaikan mobil hanya seperempat atau separuh.

Rahn dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana dijelaskan di atas. Apabila salah satu rukun atau syarat tidak terpenuhi, maka rahn tidak sah.

## **B. Hasil Penelitian yang Relevan**

1. “Eko Fitri Nuryanto, Analisis Pengaruh Fluktuasi Harga Emas, Tingkat Inflasi Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Produk Gadai Emas Pada Bank Umum Syariah Periode 2012-2016”.

Penelitian yang dilakukan oleh Eko Fitri Nuryanto ini bertujuan untuk menganalisa fluktuasi harga emas, tingkat inflasi, dan ukuran perusahaan terhadap gadai emas pada produk Bank Umum Periode 2012-2016. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel fluktuasi harga emas dan ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap produk gadai emas pada Bank Umum Syariah.

2. Muhamad Sodik, Pengaruh Fluktuasi Harga Emas Terhadap Minat Bertransaksi Nasabah Pegadaian Syariah (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung 2016-2017).

Penelitian yang dilakukan oleh M. Sodik ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh fluktuasi harga emas terhadap minat bertransaksi nasabah gadai emas (*rahn*) di Pegadaian Syariah dan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh fluktuasi harga emas terhadap minat bertransaksi nasabah gadai emas (*rahn*) di Pegadaian Syariah. Hasil penelitian yang didapat yaitu secara simultan fluktuasi harga emas memiliki pengaruh yang tidak begitu kuat terhadap minat bertransaksi nasabah gadai emas.

3. Choirunnisa, Analisis Pengaruh Fluktuasi Harga Emas Terhadap Pendapatan Pegadaian Syariah Di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Choirunnisa, bertujuan untuk mengetahui fluktuasi harga emas di Indonesia dan dampak fluktuasi harga emas terhadap pendapatan Pegadaian Syariah.
4. Rosalia, Pengaruh Jumlah Nasabah, Pendapatan Pegadaian Syariah, Dan Inflasi Terhadap Tingkat Penyaluran Gadai Syariah (Rahn) Pada PT Pegadaian Periode 2012-2016. Penelitian yang dilakukan oleh Rosalia, bertujuan untuk menganalisis pengaruh jumlah nasabah, pendapatan pegadaian syariah, dan inflasi terhadap penyaluran gadai syariah di PT. Pegadaian Periode 2012-2016. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan jumlah nasabah, pendapatan

pegadaian, dan inflasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyaluran gadai syariah pada PT. Pegadaian.

5. Winona Dwinie Putri, Analisis Pengaruh Tingkat Inflasi, Pendapatan Usaha Pegadaian, Dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Pemberian Kredit Gadai Syariah (Rahn) Pada Pegadaian Syariah Di Indonesia (Periode 2012-2016). Penelitian yang dilakukan oleh Winona, bertujuan untuk mengukur dan menjelaskan mengenai pengaruh inflasi, pendapatan usaha pegadaian dan jumlah uang beredar secara parsial terhadap pemberian kredit gadai syariah (*rahn*) pada Pegadaian Syariah di Indonesia Periode tahun 2012-2016.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan yang penulis rumuskan, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan yang akan dicapai adalah untuk mengetahui adakah Pengaruh Fluktuasi Harga Emas terhadap Minat Masyarakat untuk Bertransaksi di Pegadaian Syariah Daan Mogot.

#### **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

Tempat penelitian ini dilakukan di Pegadaian Syariah Daan Mogot yang beralamat di Jl.Tanah Lot, Blok LC 2 No.5, Rt 08/12, Kalideres, Jakarta Barat. Adapun waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian ini, mulai dari 13 Desember sampai 28 Agustus 2019.

#### **C. Latar Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Pegadaian Syariah Daan Mogot. Peneliti memilih lokasi tersebut karena terletak di kawasan padat penduduk dan termasuk lokasi yang strategis, sehingga membantu memudahkan peneliti melakukan observasi dilapangan.

Perkembangan Pegadaian Syariah didasari perkembangan perekonomian yang sangat cepat berkembang. Dengan lokasi strategis di tambah lagi dengan keadaan harga emas yang sedang naik daun, membuat pegadaian syariah menjadi salah satu solusi kebutuhan masyarakat.



Dalam upaya mengetahui minat masyarakat dengan produk-produk berbasis emas saat terjadinya fluktuasi harga emas, maka penulis ingin meneliti adakah Pengaruh Fluktuasi Harga Emas terhadap Minat Masyarakat untuk Bertransaksi di Pegadaian Syariah.

#### **D. Metode dan Prosedur Penelitian**

Metode penelitian yang akan digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada quality atau hal-hal yang terpenting dari sifat atau suatu barang atau jasa berupa suatu kejadian atau fenomena atau gejala sosial. Suatu penelitian kualitatif dieksplorasi dan di perdalam dari suatu fenomena sosial atau suatu lingkungan sosial yang terdiri atas pelaku, kejadian, tempat, dan waktu. Suatu penelitian kualitatif dirancang agar hasil penelitian memiliki kontribusi terhadap teori apa yang diangkat dari fenomena yang terjadi menjadi bahan bagi ilmuan untuk menjadi bahan penyusunan teori baru.

Dengan demikian, penelitian kualitatif tidak hanya sebagai upaya mendeskripsikan data tetapi deskripsi tersebut hasil dari pengumpulan data yang ril, yang dipersyaratkan kualitatif yaitu wawancara mendalam, obeservasi studi dokumen, dan dengan melakukan triangulasi. Penelitian kualitatif pergi langsung kelapangan dan mengamati dan terlibat secara intensif sampai menemukan secara utuh apa yang dimaksud. Tujuan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif ialah mengembangkan pengertian, konsep-konsep yang akhirnya menjadi teori, tahap ini dikenal

sebagai grounded theory research, untuk mendapatkan hasil penelitian kualitatif yang terpercaya. Dibutuhkan beberapa persyaratan yang harus diikuti sebagai suatu pendekatan kualitatif, mulai dari syarat data, cara atau teknik pencarian informasi atau data, serta pengolahan dan analisisnya.<sup>74</sup>

Deskriptif adalah sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan membuat deskriptif gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang akan diselidiki<sup>75</sup>. Cara yang sering digunakan orang untuk pengetahuan yaitu dengan cara bertanya kepada orang tertentu yang memiliki pengalaman atau pengetahuan yang sangat tinggi ilmunya serta berwenang mengenai suatu masalah<sup>76</sup>.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian dengan pendekatan studi kasus. Metode kualitatif deskriptif tidak hanya mengemukakan berbagai tindakan yang tampak oleh kasat mata saja, sebagaimana dikatakan Bailey (1982) yang dikutip oleh Prof. Dr. Mukhtar, M.Pd, kualitatif deskriptif selain mendiskusikan berbagai kasus yang sifatnya umum tentang berbagai fenomena sosial yang ditemukan, juga harus mendeskripsikan hal-hal yang bersifat spesifik yang dicermati terhadap sesuatu realitis yang terjadi baik perilaku yang

---

<sup>74</sup> Djam,an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta 2011), h. 22-27.

<sup>75</sup> Sugiono, statistik untuk penelitian, (Bandung: Alfabeta 2006) h 10

<sup>76</sup> Choli Nurbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (jakarta PT bumi Aksara: 2007) h 44

ditemukan dipermukaan lapisan sosial, juga yang tersembunyi dibalik sebuah perilaku yang ditunjukkan<sup>77</sup>.

Prosedur penelitian menjelaskan suatu langkah-langkah penelitian, yang mana melakukan sebuah penelitian kualitatif perlu mengetahui tahap-tahap yang akan di lalui dalam proses suatu penelitian, dengan tahap ini disusun secara sistematis.

## **E. Data dan Sumber Data**

### **1. Data**

Data menurut Lofland dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain<sup>78</sup>.

Pada penelitian ini sumber data diperoleh dari :

#### **a. Data Primer**

Data atau informasi yang diperoleh langsung melalui pertanyaan menggunakan kuesioner atau lisan dengan teknik wawancara serta dokumentasi dari pihak yang terlibat dengan masalah yang diteliti secara langsung, data ini harus diolah lagi agar lebih jauh dalam metode pengumpulan data primer ini<sup>79</sup>.

Data primer yang digunakan peneliti ini di ambil dari data yang didapatkan penelitian dari hasil wawancara langsung kepada masyarakat di

---

<sup>77</sup> Prof. Dr. Mukhtar, M.Pd, *Metode Prktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, (Jakarta: Referensi, 2013) h.13

<sup>78</sup> Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya), h 157

<sup>79</sup> Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami*,(Yogyakarta: PT Pustaka Baru, 2014) h.73-74

wilayah Rt 04/13 Kel.Tegal Alur, Kec. Kalideres dan Pimpinan Pegadaian Syariah Jakarta Barat.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh tidak secara langsung dengan data-data pendukung yang bisa didapat dari pihak lain dimana data tersebut sebelumnya sudah ada.

Data tersebut bisa merupakan internal atau eksternal organisasi dan diakses melalui internet, penelusuran dokumen, atau publikasi informasi<sup>80</sup>.

## **F. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah suatu sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Untuk mempermudah dalam pengumpulan data dan untuk mendapatkan fakta kebenaran yang terjadi pada subjek atau objek penelitian, sedangkan teknik pengumpulan data dan prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Observasi

Metode observasi adalah cara mengambil data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut<sup>81</sup>. yaitu mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Observasi dilakukan ketika peneliti datang langsung ke Pegadaian

---

<sup>80</sup> Ibid h.74

<sup>81</sup> Moh. Nazir, Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009 h 175

Syariah CPS Daan Mogot dan ke wilayah rt 04/13 Tegal Alur, Kalideres.

Dalam teknik observasi memberi peluang pada peneliti untuk mengenali data perilaku subjek secara luas, mampu menangkap berbagai macam interaksi, dengan pengamatan langsung peneliti bisa mengembangkan suatu perspektif menyeluruh mengenai pemahaman satu konsep yang sedang diteliti.

## 2. Kuesioner/Angket

Kuesioner/Angket adalah sebuah cara atau teknik yang digunakan seorang peneliti untuk mengumpulkan data dengan menyebarkan sejumlah lembar kertas yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh para responden. Pada metode ini, pertanyaan-pertanyaan masalah ditulis dalam format kuesioner, lalu disebarkan kepada responden untuk dijawab, kemudian dikembalikan kepada peneliti. Dari jawaban responden tersebut, peneliti dapat memperoleh data seperti pendapat dan sikap responden terhadap masalah yang sedang diteliti.

## 3. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi<sup>82</sup>. responden untuk memperoleh informasi mengenai isu-isu yang diteliti, Wawancara ini sifatnya mendalam karena ingin mengeksplorasi informasi secara historis dan jelas dari informan agar menghasilkan

---

<sup>82</sup> Masri Sinarimbun dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Survei, (Jakarta: LP3ES, 1989), edisi revisi, h 192

data untuk peneliti. Dan memperoleh keterangan berupa pertanyaan yang diajukan kepada masyarakat.

### **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan tahap pertengahan dari tahap dalam sebuah penelitian yang mempunyai fungsi sangat penting. Dalam hasil penelitian yang melalui proses analisis data terlebih dahulu agar dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya<sup>83</sup>.

Setelah data yang diperoleh terkumpul ini serta informasi keterangan yang ditemukan dalam penelitian akan menjadi data kemudian menggunakan metode deskriptif,<sup>84</sup> sehingga dapat diperoleh arti dan kesimpulan. Aktivitas yang dilakukan melalui pendekatan ini yaitu<sup>85</sup> :

#### **1. Pengumpulan Data**

Merupakan proses yang berlangsung sepanjang penelitian, dengan menggunakan seperangkat instrumen yang telah disiapkan, guna memperoleh informasi data melalui observasi, dan wawancara. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah penelitian sendiri dalam proses pengumpulan data ini, peneliti dapat melakukan analisis secara langsung, sesuai dengan informasi data yang diperoleh di lapangan.

#### **2. Menarik Kesimpulan (Verifikasi)**

---

<sup>83</sup> Haris Hardiansyah, *Metodologi penelitian kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial* (jakarta salemba husmanita, 2011), h 198

<sup>84</sup> Iskandar, *metodologi penelitian kualitatif* (jakarta: Garaha Persada Press, 2009), h 132

<sup>85</sup> Prof. Dr. Mukhtar, M.Pd, *Metode Prktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, (Jakarta: Referensi, 2013) h.135-136

Data-data yang telah dikumpulkan dan dianalisis dapat ditarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan ini dilakukan selama penelitian berlangsung, dari hasil penelitian analisis data yang telah dilakukan serta memberikan saran-saran sebagai rekomendasi lanjutan untuk pengetahuan dan pengaruh fluktuasi harga emas terhadap minat masyarakat.

Dengan alasan pemilihan teknik analisis data menggunakan metode interaktif dengan deskripsi presentase model tersebut akan memudahkan peneliti. Data-data yang telah diperoleh di lapangan akan diseleksi terlebih dahulu, setelah itu disajikan dalam laporan penelitian dengan memberikan analisis- analisis sebelum dilakukan langkah yang terakhir yaitu menarik kesimpulan.

#### **H. Validitas Data**

Dalam pengujian validitas dan reabilitas menurut John Creswell, mendiskusikan bagaimana *trustworthiness* (kepercayaan) dalam proyek penelitian kualitatif dapat dibangun dengan menggunakan banyak pendekatan, seperti memeriksa keakuratan data dan interpretasi bersama partisipan dalam suatu proyek atau pengembangan melalui tema dan kode yang menggunakan banyak sumber data, *transferability* (validitas eksternal) dari satu ranah ke ranah lainnya dapat dibangun dengan menetapkan konteks penelitian dan memberikan deskripsi terperinci tentang prosedur, *dependability* (reabilitas) memungkinkan orang untuk mengulangi suatu penelitian dengan menggunakan metode yang saling

tumpang tindih dan deskripsi metodologis yang mendalam tentang prosedur, dan *confirmability* (obyektivitas).<sup>86</sup>

### 1. Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan membercheck.<sup>87</sup>

### 2. Uji Transferabilitas

Uji Transferabilitas dilakukan agar orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Dengan demikian maka pembaca menjadi jelas atas hasil penelitian tersebut.<sup>88</sup>

### 3. Uji Dependabilitas

Dalam penelitian kualitatif, uji dependabilitas dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. caranya dilakukan oleh auditor yang independen, atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian. dari peneliti menentukan fokus dan subfokus, memasuki lapangan, menentukan

---

<sup>86</sup> John Creswell, *Riset Pendidikan Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Riset Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), Cet ke-1, h.517.

<sup>87</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), Cet ke-23, h.270.

<sup>88</sup> Sugiyono, *Ibid*, h.276.



sumber data, melakukan analisis data melakukan uji keabsahan data, sampai membuat kesimpulan harus dapat ditunjukkan oleh peneliti.<sup>89</sup>

#### 4. Uji Konfirmabilitas

Uji konfirmabilitas dapat diartikan juga menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar konfirmabilitas. Dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada, tetapi hasilnya ada.<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup> Sugiyono, *Ibid.* h.277.

<sup>90</sup> Sugiyono, *ibid.*

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum tentang Latar Penelitian

##### 1. Sejarah Pegadaian Syariah CPS Daan Mogot

Berdirinya pegadaian syariah, berawal pada tahun 1998 ketika beberapa General Manager melakukan studi banding ke Malaysia. Setelah melakukan studi banding, mulai dilakukan penggodokan rencana pendirian pegadaian syariah. Tetapi ketika itu ada sedikit masalah internal sehingga hasil studi banding itu ditumpuk.<sup>91</sup>

Pada tahun 2000 konsep bank syariah mulai marak. Saat itu, Bank Muamalat Indonesia (BMI) menawarkan kerjasama dan membantu segi pembiayaan dan pengembangan. Tahun 2002 mulai diterapkan sistem pegadaian syariah dan pada tahun 2003 pegadaian syariah resmi dioperasikan. Pegadaian cabang Dewi Sartika, menjadi kantor pegadaian pertama yang menerapkan sistem pegadaian syariah. Pegadaian syariah cabang Dewi Sartika mulai beroperasi tanggal 14 Januari 2003.<sup>92</sup>

Saat ini pegadaian syariah semakin meluas, salah satunya pegadaian syariah cabang Daan Mogot. Pegadaian CPS Daan Mogot berdiri sejak tahun 2009. Pada saat itu kantor CPS Daan Mogot terletak di sebelah kantor Bank BCA yang beralamat di Jl. Jimbaran Blok LA 14 No.10-11,

---

<sup>91</sup>Kementrian Badan Usaha Milik Negara. *Sejarah Pegadaian Syariah*. [www.bumn.go.id/pegadaian/nerita/](http://www.bumn.go.id/pegadaian/nerita/). 2014. [Diakses 27 Juli 2019]

<sup>92</sup> Kementrian Badan Usaha Milik Negara, *ibid*.

Rt 8/12, Kalideres Jakarta Barat. Tetapi sejak tahun 2011, berpindah lokasi dan menetap hingga saat ini beralamat di Jl. Tanah Lot, Blok LC2 No.5, Kalideres, Jakarta Barat.

CPS Daan Mogot memiliki lima Unit Pelayanan Syariah (UPS), diantaranya: <sup>93</sup>

- a. UPS Sumur Bor yang beralamat di Jl. Nirmala Raya No.53, Cengkareng Barat, Jakarta Barat, DKI Jakarta.
- b. UPS Citra Niaga yang beralamat di Jl. Raya Duri Kosambi, Cengkareng Barat, Jakarta Barat, DKI Jakarta.
- c. UPS Peta Barat yang beralamat di Jl. Peta Barat No.93, Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat, DKI Jakarta.
- d. UPS Pasar Semanan yang beralamat di Jl. Semanan Raya, Semanan, Kalideres, Jakarta Barat, DKI Jakarta.
- e. UPS Poris yang beralamat di Jl. KH Maulana Hasanudin, Kebon Besar, Batu Ceper, Tangerang, Banten.

## 2. Visi dan Misi Pegadaian CPS Daan Mogot

Visi :<sup>94</sup>

“Menjadi The Most Valuable Financial Company di Indonesia dan Sebagai Agen Inklusi Keuangan Pilihan Utama Masyarakat”

Misi :<sup>95</sup>

---

<sup>93</sup> Sulvi Hermawina, Pimpinan Cabang CPS Daan Mogot, *Wawancara Langsung, CPS Daan Mogot*

<sup>94</sup> Sulvi Hermawina, *ibid.*


<sup>95</sup> Sulvi Hermawina, *ibid.*

- a. Memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh pemangku kepentingan dengan mengembangkan bisnis inti.
- b. Membangun bisnis yang lebih beragam dengan mengembangkan bisnis baru untuk menambah proposisi nilai ke nasabah dan pemangku kepentingan.
- c. Memberikan service excellence dengan fokus nasabah melalui:
  - 1) Bisnis proses yang lebih sederhana dan digital
  - 2) Teknologi informasi yang handal dan mutakhir
  - 3) Praktek manajemen resiko yang kokoh
  - 4) SDM yang profesional berbudaya kinerja baik

### 3. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah CPS Daan Mogot

#### STRUKTUR ORGANISASI PEGADAIAN SYARIAH

Gambar . Struktur Organisasi Pegadaian Syariah<sup>96</sup>



<sup>96</sup> Sulvi Hermawina, *ibid.*

- a. **Pimpinan Cabang:** Mengelola operasional cabang, memberi persetujuan serta pengarahan kepada tim dan kepada pimpinan unit cabang, mewakili kepentingan perusahaan dengan pihak tertentu dalam rangka melaksanakan misi perusahaan.
- b. **Penaksir:** Menaksir barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan jumlah nilai yang akan diberikan kepada nasabah.
- c. **Administrasi dan Keuangan:** Mengelola administrasi keuangan cabang dan unit cabang, melaporkan perkembangan statistik keuangan perusahaan untuk kelancaran operasional cabang.
- d. **Kasir:** Melakukan penerimaan, penyimpanan dan pembayaran serta pembelian sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional kantor cabang.
- e. **Pengelola Agunan:** melakukan pemeriksaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengeluaran barang jaminan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka menjaga ketetapan dan keamanan utuhnya barang.
- f. **Keamanan:** mengamankan harta perusahaan dan nasabah dalam lingkungan kantor dan sekitarnya.

#### **4. Produk-Produk Pegadaian Syariah**

Dalam perkembangannya, Pegadaian Syariah tidak hanya menyediakan produk gadai saja. Saat ini Pegadaian Syariah juga

menyediakan berbagai jenis pembiayaan yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah. Adapun produk-produk Pegadaian Syariah yaitu:

1) Gadai Syariah ( Rahn )

Rahn atau gadai syariah adalah produk pembiayaan sebagai solusi tepat untuk kebutuhan dana cepat yang sesuai dengan syariah. Dengan proses yang singkat, dana yang diajukan oleh nasabah dapat langsung dicairkan. Jaminan untuk pengajuan gadai syariah yaitu berupa barang perhiasan, elektronik atau kendaraan bermotor yang akan tersimpan aman di Pegadaian.

Keunggulan produk ini yaitu layanan rahn tersedia di unit atau cabang di seluruh Indonesia. Pinjaman yang dapat diperoleh nasabah mulai dari Rp. 50.000 hingga Rp. 500.000.000 dengan jangka waktu peminjaman maksimal selama 120 hari. Jangka waktu peminjaman dapat diperpanjang dengan cara membayar tariff ujah yaitu biaya pemeliharaan barang jaminan nasabah yang dijamin saat pengajuan pinjaman. Pegadaian Syariah juga memberikan kemudahan ketentuan pengajuan pinjaman bagi nasabah yakni hanya dengan membawa fotokopi identitas dan menyerahkan barang yang akan dijamin.

2) Multiple Payment Online (MPO)

*Multiple Payment Online (MPO)* adalah produk dari Pegadaian Syariah yang melayani pembayaran untuk berbagai tagihan seperti listrik, telepon, pulsa ponsel, air minum, pembelian tiket kereta api, dan lain sebagainya secara online. Layanan ini merupakan solusi pembayaran cepat

yang memberikan kemudahan bagi nasabah dalam bertransaksi tanpa harus memiliki rekening bank.

Keunggulan layanan ini yaitu dapat diakses di unit atau cabang Pegadaian Syariah dimanapun di seluruh Indonesia dengan pembayaran secara real time sehingga memberikan kepastian dan kenyamanan dalam bertransaksi. Biaya administrasi MPO ini bersifat kompetitif. Pembayaran tagihan tidak hanya dapat dilakukan secara tunai, melainkan juga dapat bersinergi dengan gadai emas. Untuk pembayaran dengan menggunakan gadai emas, maka nilai hasil gadai akan dipotong untuk pembayaran rekening. Seluruh proses dilakukan dalam satu loket layanan dan setiap nasabah dapat melakukan pembayaran lebih dari satu tagihan.

### 3) Konsiyasi Emas

Konsiyasi emas adalah layanan yang membantu nasabah dengan jasa titip-jual di Pegadaian Syariah sehingga investasi emas milik nasabah lebih aman. Jika emas yang digunakan pada produk layanan ini terjual, maka nasabah akan mendapatkan pembagian dari hasil penjualan. Sehingga emas yang dimiliki menjadi lebih produktif.

Persyaratan layanan ini terbilang cukup mudah, yaitu nasabah menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku, tanda bukti pembelian emas atau berita acara serah terima emas yang dibeli di Pegadaian Syariah, dan mengisi dokumen pengajuan konsiyasi beserta materai 6000. Keunggulan dari produk ini yaitu, produk ini dikelola langsung oleh PT. Pegadaian (Persero) yang merupakan Badan Usaha

Milik Negara (BUMN), sehingga emas akan terproteksi secara aman, transparan dalam pengelolaan, serta menghasilkan keuntungan kompetitif dengan investasi lainnya.

#### 4) Tabungan Emas

Tabungan emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini juga sekaligus memberikan manfaat kemudahan kepada masyarakat yang ingin berinvestasi emas. Dengan harga yang relatif terjangkau sebesar Rp. 5.000 atau setara dengan emas seberat 0,01 gram, nasabah dapat memiliki tabungan emas. Dengan dilayani oleh petugas yang professional, layanan produk ini bisa menjadi alternatif investasi emas yang aman untuk menjaga portofolio asset.

Selain itu tabungan emas juga dapat dicairkan dengan mudah ketika nasabah memiliki kebutuhan yang mendesak. Untuk membuka rekening tabungan emas, nasabah datang ke kantor cabang Pegadaian Syariah dengan melampirkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku.

#### 5) Mulia

Mulia adalah produk layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau secara angsuran dengan proses yang mudah dan jangka waktu yang fleksibel. Mulia dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk kebutuhan di masa depan. Produk layanan ini memberikan proses yang mudah. Dengan sifat emas batangan yang sangat likuid, emas dapat digunakan jika dalam kebutuhan mendesak.



Emas batangan dalam produk ini tersedia dalam beberapa pilihan dengan berat mulai dari 5 gram sampai 1 kilogram. Selain dapat dibeli secara tunai, produk layanan ini memberikan sistem angsuran dalam bentuk kolektif atau dengan arisan dengan uang muka mulai dari 10% hingga 90% dari nilai logam mulia. Adapun jangka waktu system angsuran mulai dari 3 bulan hingga 36 bulan.

6) Arrum BPKB

Pembiayaan Arrum (Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro) pada Pegadaian Syariah memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan kendaraan bermotor. Melalui produk ini, kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari. Pilihan jangka waktu pinjaman modal dari produk ini dimulai dari 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan, dan 36 bulan. Dengan pelunasan yang dapat dilaksanakan sewaktu-waktu.

Untuk pengajuan pinjaman melalui produk ini, nasabah harus memiliki usaha yang memenuhi kriteria kelayakan serta telah berjalan minimal satu tahun. Nasabah datang ke unit atau cabang Pegadaian Syariah terdekat dengan melampirkan fotokopi identitas dan kartu keluarga, serta menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB asli, fotokopi STNK, dan faktur pembelian).

7) Amanah

Pembiayaan Amanah dari Pegadaian Syariah adalah pembiayaan yang diperuntukkan bagi masyarakat baik berprofesi sebagai karyawan

maupun pengusaha mikro, untuk memiliki kendaraan bermotor dengan cara mengangsur. Layanan ini tersedia di setiap unit atau cabang Pegadaian Syariah. Untuk dapat melakukan pembiayaan Amanah ini, uang muka yang dibebankan cukup terjangkau dengan sistem angsuran tetap. Jangka waktu pembiayaan dimulai dari 12 bulan sampai dengan 60 bulan. Syarat khusus pengajuannya, nasabah harus tercatat sebagai pegawai tetap suatu instansi pemerintah atau perusahaan yang telah bekerja selama minimal 2 tahun.

Persyaratan pengajuan pembiayaan ini adalah nasabah harus melampirkan fotokopi identitas diri beserta suami atau istri (jika sudah menikah), fotokopi kartu keluarga, fotokopi surat keterangan pengangkatan pegawai atau karyawan tetap, rekomendasi atasan langsung, slip gaji 2 bulan terakhir, mengisi dan menandatangani formulir aplikasi Amanah. Kemudian membayar uang muka yang sudah disepakati atau minimal 20% dari nilai kendaraan yang akan dibeli.

## **B. Temuan Penelitian**


### **1. Temuan Penelitian**

Perkembangan harga emas dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi, dimana harga emas selalu berubah dan tidak tetap. Beberapa tahun terakhir harga emas selalu mengalami kenaikan, dan jika turun harga emas tidak mengalami penurunan yang drastis. Berikut adalah tabel harga emas beberapa tahun terakhir:

## Grafik I

Harga Emas pada Tahun 2010-2019<sup>97</sup>

Dalam Rupiah (Rp)




Fluktuasi harga emas yang terjadi dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Kenaikan harga emas tertinggi terjadi tahun 2018 yaitu 0,094%. Namun dapat dilihat pada tahun 2014, harga emas mengalami penurunan sebesar 0,077%.

## Grafik 2

Jumlah Minat Masyarakat yang Bertransaksi

Periode 2010-2019

<sup>97</sup> Gold Price. [www.goldprice.org/id](http://www.goldprice.org/id) . *Gold Price 2012-2019*. [Diakses 27 Juli 2019]



Perkembangan jumlah minat masyarakat untuk bertransaksi di pegadaian syariah dalam periode 2010-2019 juga mengalami fluktuasi. Jumlah minat masyarakat di tahun 2014 saat terjadinya penurunan harga emas mengalami peningkatan dan di tahun 2018 saat terjadi kenaikan mengalami penurunan .

Dilihat dari jumlah minat masyarakat yang bertransaksi dalam periode 2010-2019 menunjukkan adanya pengaruh fluktuasi harga emas terhadap minat masyarakat untuk bertransaksi di Pegadaian Syariah naik secara signifikan setiap tahun. Bisa dilihat pada tahun 2014 peningkatan minat masyarakat ketika harga emas turun.

Menurut Bapak Ahmad Tahir selaku pengelola agunan di CPS Daan Mogot mengatakan bahwa, meskipun harga emas mengalami fluktuasi namun minat masyarakat untuk bertransaksi di pegadaian syariah dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Terlebih lagi produk gadai emas yang menjadi produk favorit pilihan masyarakat. Karena

aman, mudah, murah dan proses cepat. Saat ini teknologi pegadaian syariah mengalami peningkatan, diantaranya ada sistem aplikasi pegadaian syariah digital dimana masyarakat lebih mudah untuk mengetahui harga emas terupdate serta dapat menggunakan untuk beli, jual, transfer, cetak emas dan gadai menggunakan aplikasi tersebut.

## **2. Temuan Penelitian di Wilayah Rt 04/13, Tegal Alur, Kalideres**

Menurut data saat peneliti melakukan observasi di wilayah rt 04/13 Tegal Alur, Kalideres, peneliti mendapatkan kesempatan untuk melakukan wawancara dan menyebar angket dengan masyarakat. Total responden masyarakat yang telah diambil sampel sebanyak 45 responden, menyatakan bahwa yang memiliki minat untuk bertransaksi di pegadaian syariah sebanyak 36 responden. Dilihat dari hasil responden masyarakat, mencapai 33 reponden yang sering bertransaksi di pegadaian syariah.

Menurut masyarakat mengenai produk gadai emas atau *rahn* dilihat dari 27 responden yang menyatakan bahwa produk gadai emas (*rahn*) sangat memudahkan masyarakat ketika ada kebutuhan mendesak. 3 responden lainnya menyatakan bahwa produk gadai emas (*rahn*) sangat membantu untuk pengelolaan modal.

Dari 33 responden yang sering bertransaksi, 27 responden menyatakan bahwa produk tabungan emas dapat memudahkan masyarakat yang memiliki minat untuk jual, beli dan titip emas. Dengan tabungan emas, memudahkan masyarakat untuk bisa memiliki emas dengan cara menabung dengan nominal yang tidak di tentukan.

Fluktuasi harga emas yang terjadi di Indonesia, khususnya produk berbasis emas yang memang terkena dampaknya. Maka dari itu peneliti melihat sudut pandang masyarakat saat melakukan observasi, menurut Bapak Asmana saat ini kita bisa tau harga emas dengan sistem aplikasi pegadaian syariah digital dimana masyarakat lebih mudah untuk mengetahui harga emas terupdate serta dapat menggunakan untuk beli, jual, transfer emas. Bapak Asmana pribadi memilih menggunakan produk gadai emas untuk mengelola modal usahanya.<sup>98</sup>

Menurut Dewi seorang karyawan, ia lebih memilih produk tabungan emas. Dimana produk ini bisa dijadikan sebagai tabungan masa depan.<sup>99</sup>

Menurut Ibu Urip, dengan zaman yang semakin canggih kita bisa tau kapan waktu yang tepat untuk menggadai emas. Namun saat ini saya pribadi lebih tertarik membeli emas ketika harga emas turun. Dengan adanya produk gadai emas di pegadaian syariah membuat saya lebih mudah menggadai perhiasan ketika ada kebutuhan mendesak tanpa harus takut kehilangan barang yang dijaminkan.<sup>100</sup>

### **C. Pembahasan Temuan Penelitian**

Data yang sudah dikumpulkan dari hasil observasi, kuesioner dan wawancara kepada Pimpinan Cabang, pengelola agunan CPS Pegadaian

---

<sup>98</sup> Asmana, Pemilik Peternakan Bebek, Wawancara Langsung, Warga Rt 04/13 Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat [17 Juli 2019]

<sup>99</sup> Dewi, Wawancara Langsung, Warga Rt 04/13 Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat [17 Juli 2019]

<sup>100</sup> Urip, Wawancara Langsung, Warga Rt 04/13 Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat [17 Juli 2019]

Syariah Daan Mogot, kemudian dipilah agar menghasilkan data yang lebih baik untuk masyarakat luas.

Maka dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di CPS Pegadaian Syariah Daan Mogot dan di wilayah rt 04/13 Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat bahwa masyarakat di wilayah rt 04/13 Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat memiliki minat yang besar untuk bertransaksi di pegadaian syariah dengan aplikasi terbaru saat ini, sangat mendukung pengetahuan masyarakat untuk bisa mengetahui harga emas terupdate. Sehingga memudahkan taksiran terhadap emas yang akan kita gadai atau pun yang akan mau dibeli.

Melihat pembahasan dalam temuan penelitian ini dijelaskan yang pertama bahwa hasil wawancara dari masyarakat ini beranggapan positif mengenai minat masyarakat untuk bertransaksi di Pegadaian Syariah karena sebagian dari masyarakat ini sudah menjadi nasabah di Pegadaian Syariah dan mereka merespon bahwa Pegadaian Syariah itu sangat berhati-hati disetiap transaksinya dan Pegadaian Syariah juga sangat aman digunakan karena adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan dengan ketentuan syariah Islam.

Dan dilihat dari hasil kuesioner ini, masyarakat merespon secara afektif terhadap minat masyarakat untuk bertransaksi dengan adanya harga emas yang berfluktuasi, membuat masyarakat harus cerdas memilih produk yang tepat. Dari total responden masyarakat wilayah rt 04/13 Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat yang telah diambil sampelnya sebanyak 45

responden, menyatakan bahwa memiliki minat untuk bertransaksi di pegadaian syariah sebanyak 36 responden. Dilihat dari hasil responden masyarakat, mencapai 33 responden yang sering bertransaksi di pegadaian syariah.

Menurut masyarakat mengenai produk gadai emas atau *rahn* dilihat dari 27 responden yang menyatakan bahwa produk gadai emas (*rahn*) sangat memudahkan masyarakat ketika ada kebutuhan mendesak. 3 responden lainnya menyatakan bahwa produk gadai emas (*rahn*) sangat membantu untuk pengelolaan modal.

Dari 33 responden yang sering bertransaksi, 27 responden menyatakan bahwa produk tabungan emas dapat memudahkan masyarakat yang memiliki minat untuk jual, beli dan titip emas. Dengan tabungan emas, memudahkan masyarakat untuk bisa memiliki emas dengan cara menabung dengan nominal yang tidak ditentukan.

Berdasarkan aplikasi yang mendukung, banyak masyarakat yang teredukasi dan 35 menyatakan bahwa Pegadaian Syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah yang mencakup konteks fiqih muamalah serta lebih baik diterapkan prinsip ekonomi islam yang berada di Pegadaian Syariah itu dalam kehidupan sehari-hari.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Fluktuasi harga emas terhadap minat masyarakat untuk bertransaksi di pegadaian syariah memiliki pengaruh yang signifikan. Fluktuasi harga emas sepanjang tahun 2010 hingga tahun 2019 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini disebabkan harga emas dunia meningkat. Namun pada tahun 2014 harga emas mengalami penurunan sebesar 0,77%, pada saat harga emas turun jumlah minat masyarakat untuk bertransaksi di pegadaian syariah meningkat. Meningkatnya minat masyarakat disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya masyarakat yang mendalami bidang usaha menggadaikan emas mereka untuk perputaran modal usaha sebanyak 70%, sedangkan 30% peminat gadai emas karna faktor kebutuhan yang mendesak. Namun pada tahun 2018 saat harga emas naik sebesar 0,94%, minat masyarakat untuk bertransaksi gadai emas mengalami penurunan. Hal ini disebabkan banyak anggapan masyarakat bahwa ketika harga emas naik masyarakat akan rugi jika menggadaikan emas. Ketika harga emas naik masyarakat lebih banyak memilih menjual emas atau meginvestasikan emas yang dimilikinya.

Dilihat dari hasil kuesioner ini, masyarakat merespon secara afektif terhadap minat masyarakat untuk bertransaksi dengan adanya harga emas yang berfluktuasi, membuat masyarakat harus cerdas memilih produk yang tepat. Dari total responden masyarakat wilayah rt 04/13 Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat

yang telah diambil sampelnya sebanyak 45 responden, menyatakan bahwa memiliki minat untuk bertransaksi di pegadaian syariah sebanyak 36 responden. Dilihat dari hasil responden masyarakat, mencapai 33 responden yang sering bertransaksi di pegadaian syariah.

## **B. Saran**

Sesuai dengan topik pembahasan skripsi ini yaitu tentang Pengaruh Fluktuasi Harga Emas terhadap Minat Masyarakat untuk Bertransaksi di Pegadaian Syariah, maka penulis menyampaikan beberapa masukan yaitu :

1. Kepada pegadaian syariah, diharapkan dapat dengan mudah memberikan informasi kepada masyarakat agar masyarakat lebih mudah memahami produk yang tepat dengan kebutuhan. Yang nantinya diharapkan dapat menjadi pertimbangan positif masyarakat dalam memutuskan mengambil produk apa yang tepat dengan kebutuhan yang dihadapi serta mengetahui kapan waktu yang tepat untuk melakukan transaksi tersebut.
2. Memberikan informasi harga emas setiap harinya kepada nasabah yang datang langsung ke outlet Pegadaian Syariah, agar para nasabah mengetahui harga emas saat itu.
3. Memperbaiki server aplikasi Pegadaian Syariah, agar lebih memudahkan jika ingin melakukan transaksi online.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adam, Panji. *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah: konsep, metodologi, dan implementasinya pada lembaga keuangan syariah*. Jakarta: Amzah, 2018.
- Ahmadi, Abu. *Ilmu Sosiasal Dasar*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 1997.
- Alwi, Hasan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Departemen Pendidikan. Jakarta: Balai Pustaka. 2005.
- Choli Nurbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT bumi Aksara. 2007.
- Creswell, John. *Riset Pendidikan Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Riset Kualitatif dan Kuantitati*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta. 2011.
- Endy. *Think Dinar (Muslim Kaya Hari Ini, Super Kaya di Masa Depan)*. Jakarta: AsmaNadia Publishing House. 2011.
- H.C Whiteringten. *Psikologi Pendidikan*, terjemahan. M. Buchari. Jakarta: Aksara Baru. 1982.
- Masri Sinarimbun dan Sofian Effendi. *Metode Penelitian Survai*. Jakarta: LP3ES. 1989.
- Moleong, Lexy. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Remaja Rosdakarya. 2007
- Muhaimin. *Korelasi Minat Belajar Pendidikan Jasmani terhadap Hasil Belajar Pendidikan Jasmani*. Semarang : IKIP. 1994.
- Mulazid, Ade Sofyan. *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*. Jakarta : Prenadamedia Group. 2016.

- Nazir, Mohammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2009.
- Pratama, John. *Rahasia Kaya dengan Investasi Emas dan Dinar*. Jakarta: Kik Publishing. 2012.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Press. 2009.
- Salim, Joko. *10 Investasi Paling Gampang dan Paling Aman*. Jakarta: Visimedia. 2010.
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama. 2010.
- Sugiono. *Statistik untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta. 2006.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2016.
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: PT Pustaka Baru. 2014.
- Zainudin, Ali. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.

## **Jurnal**

Ayu Nurtika Devi, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Menabung*” Studi Kasus pada PD BPR BKK Kendal Cabang Patean. Skripsi Universitas Dian Nuswantoro Semarang, 2014.

Choirunnisa, *Analisis Fluktuasi Harga Emas Terhadap Pendapatan Pegadaian Syariah di Indonesia*.

Danny Febrian, *Analisis Pengaruh Tingkat Inflasi, Pendapatan Pegadaian dan Harga Emas Terhadap Penyaluran Kredit pada PT Pegadaian Syariah di Indonesia (Periode 2005-2013)*.

Muhammad Sodik. *Pengaruh Fluktuasi Harga Emas Terhadap Minat Bertransaksi Nasabah Pegadaian Syariah (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung 2016-2017)*.

Roikhan, *Efisiensi Pegadaian Syariah dan Prospek Pertumbuhan Aset di Indonesia*, *Journal of Islamics Economics*, E-ISSN: 2548-3544, P-ISSN 2549-0850, Vol. 01, No . 01, h. 60.

### **Internet**

Dalam Islam, *Transaksi Ekonomi dalam Islam dan Penerapannya*.  
[www.dalamislam.com](http://www.dalamislam.com).

E-Jurnal, *Pengertian Fluktuasi*. [www.e-jurnal.com/2013/12](http://www.e-jurnal.com/2013/12)

Hanif, Ahmad. *Masyarakat dalam Pandangan Islam*, [www.wordpress.com](http://www.wordpress.com)

Hestanto.id. *Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia*,  
[www.hestanto.web.id](http://www.hestanto.web.id)

Kemdikbud. *Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa*,  
[www.kbbi.web.id/harga](http://www.kbbi.web.id/harga)

Kementrian Badan Usaha Milik Negara. *Sejarah Pegadaian Syariah*.  
[www.bumn.go.id/pegadaian/nerita/](http://www.bumn.go.id/pegadaian/nerita/)

Library.binus.ac.id. [www.library.binus.ac.id](http://www.library.binus.ac.id)

Maxmanroe. *Pengertian Harga: Fungsi, Tujuan, Jenis-Jenis Harga*,  
[www.maxmanroe.com/vid](http://www.maxmanroe.com/vid) .

Moneysmart.id. *Butuh Dana Cepat Jangan Gadai Barang Berharga Sembarangan*, [www.moneysmart.id](http://www.moneysmart.id)

Noviyanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Naik Turun Harga Emas*,  
[www.koinworks.com](http://www.koinworks.com)

Pasar Muamalah.Net. [www.pasarmuamalah.net](http://www.pasarmuamalah.net)

Pengertian Menurut Para Ahli. *Pengertian Fluktuasi Menurut Para Ahli*,  
[www.pengertianmenurutparaahli.net](http://www.pengertianmenurutparaahli.net)

PT Pegadaian (Persero). *Fatwa MUI*, [www.pegadaiansyariah.co.id/fatwamui](http://www.pegadaiansyariah.co.id/fatwamui).

Repository.usu.ac.id. [www.repository.usu.ac.id](http://www.repository.usu.ac.id).

Sahabat Pegadaian. *Faktor Harga Emas Naik dan Turun*,  
[www.sahabatpegadaian.com](http://www.sahabatpegadaian.com).

Tim Advika, *Produk-Produk Pegadaian Syariah yang Bisa Anda Simak*.  
[www.timadvika.jurnal.com](http://www.timadvika.jurnal.com)

Wikipedia. *Fluktuasi*, [www.id.m.wikipedia.org/wiki/fluktuasi](http://www.id.m.wikipedia.org/wiki/fluktuasi).

## Foto Penelitian di Pegadaian Syariah Daan Mogot



Foto Penelitian di Wilayah Tegal Alur, Kalideres







**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**STATUS : BERAKREDITASI**

Kampus FAI-UMJ, Jln. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan  
Telepon/Fax (021) 7441887, Homepage : <http://fai.umj.ac.id/>  
E-mail : [faiumj@gmail.com](mailto:faiumj@gmail.com). Kode Pos 15419

Nomor : 06/F.6.I-UMJ/XII/2018

Jakarta 19 Rabiul Akhir 1440 H

Hal : **Permohonan Riset/Penelitian**

28 Desember 2018 M

Kepada Yth.  
Kepala Pegadaian CPS Daan Mogot  
Jl. Tanah Lot, Blok LC2 No.5, Kalideres Jakarta Barat  
di  
tempat

*Assalamu 'alaikum W. W.*

Pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu agar mahasiswa kami:

Nama : FATIMATUL FITRIA  
Nomor Pokok : 2015570009  
Tempat Tgl/Lahir : Jakarta, 17 Juli 1997  
Program Studi : Manajemen Perbankan Syariah  
Jenjang : Strata Satu (SI)  
No. HP : 089652125453

diperkenankan untuk melaksanakan riset/penelitian di tempat yang Bapak/Ibu pimpin Penelitian/riset tersebut untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi yang berjudul:

*"Pengaruh Fluktuasi Harga Emas terhadap Minat Bertransaksi Nasabah Pegadaian Syariah (Studi Kasus Pegadaian Syariah Daan Mogot, Jakarta Barat)"*

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu kami mengucapkan terimakasih.

*Wabillahittaufiq walhidayah*  
*Wassalamu 'alaikum W. W.*



Drs. Tajudin, M.A.

Tembusan:

1. Yth. Dekan (Sebagai Laporan)
2. Arsip



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA


FAKULTAS AGAMA ISLAM

Kampus UMJ Jl. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 7441887, Fax. : (021) 74709269 Kode Pos 15419

LEMBAR KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

FATIMATUL FITRIA  
Nama Mahasiswa : 2015570009  
No. Pokok :  
Judul Skripsi : Pengaruh Fluktuasi Harga Emas terhadap Minat Bertransaksi Nasabah Pengadaian Syariah (Studi Kasus pada Pengadaian Syariah Daan Mogot Jakarta Barat)  
Pembimbing : Bapak Drs. Fakhurrazi, M.A.  
Tgl. Berakhir : 13 Desember 2018 s.d. 13 Juni 2019

No.	Tanggal	Topik Permasalahan	Saran-saran	Paraf Pembimbing
1	14/12/18	Perbaikan proposal	1) cover disusun sesuai buku pedoman, font & margin sesuaikan dengan pedoman setiap kutipan harus mencantumkan catatan kaki, lengkapi buku primer & sekundernya (daftar pustaka)	
2	15/02/19	Perbaikan isi Bab I s/d Bab III	2) pengambilan referensi lepd sumber asli, perbaiki fotenote, rumusan masalah, urutan variabel ambat perbaikan! Perbaikan judul	
3	17/04/19	bab I - III	lanjutkan ke bab IV jelaskan dg angka pengaruh harga emas dg gulas 03 yg bertransaksi perbulan.	
4	04/07/19	bab IV	lanjutkan ke bab V kesimpulan menjawab tuntasan masalah	
5	07/08/19	bab V	lengkapi bag awal dr bag akhir. Daftar pustak - abjad	

No.	Tanggal	Topik Permasalahan	Saran-saran	Paraf Pembimbing
6	30/08 <sup>19</sup>		Skripsi ini sblh dapat di ajukan with ujian munaqashah skripsi FAI-Ums	

- Catatan :
1. Lembar konsultasi ini agar dibawa dan diserahkan/diminta paraf dari pembimbing setiap konsultasi.
  2. Topik permasalahan diisi oleh mahasiswa yang bersangkutan.
  3. Lembar konsultasi ini harus diserahkan ke Fakultas ketika melakukan pendaftaran ujian skripsi.





**PEMERINTAH KOTA JAKARTA BARAT  
KECAMATAN KALIDERES  
KELURAHAN TEGAL ALUR  
Jln. Prepedan Raya Rt 04 Rw 13  
Kode Pos 11820**

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: 201/UTI/TA/04/013/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MARYASIN

Jabatan : Ketua RT 04

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Fatimatul Fitria

NPM : 2015570009

Fakultas : Agama Islam

Jurusan : Manajemen Perbankan Syariah

Adalah mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Jakarta yang benar-benar telah melakukan penelitian di Wilayah Rt 04/ 13 Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat dengan judul penelitian "PENGARUH FLUKTUASI HARGA EMAS TERHADAP MINAT MASYARAKAT UNTUK BERTRANSAKSI DI PEGADAIAN SYARIAH".

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya dan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 17 Juli 2019



Ketua RT 04



**PEMERINTAH KOTA JAKARTA BARAT  
KECAMATAN KALIDERES  
KELURAHAN TEGAL ALUR  
Jln. Prepedan Raya Rt 04 Rw 13  
Kode Pos 11820**

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: 201/VU/TA/04/013/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : SELAMET DJAIP

Jabatan : Ketua RW 13

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Fatimatul Fitria

NPM : 2015570009

Fakultas : Agama Islam

Jurusan : Manajemen Perbankan Syariah

Adalah mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Jakarta yang benar-benar telah melakukan penelitian di Wilayah Rt 04/ 13 Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat dengan judul penelitian "PENGARUH FLUKTUASI HARGA EMAS TERHADAP MINAT MASYARAKAT UNTUK BERTRANSAKSI DI PEGADAIAN SYARIAH".

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sesungguhnya dan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 17 Juli 2019



Ketua RW 13



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**STATUS : BERAKREDITASI**

Kampus FAI-UMJ, Jln. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan  
Telepon/Fax (021) 7441887, Homepage : <http://fai.umj.ac.id/>  
E-mail : [faiumj@gmail.com](mailto:faiumj@gmail.com). Kode Pos 15419

Nomor : **53** /F.6-UMJ/XII/2018  
Lamp : 1 (satu) bundel  
Hal : **Bimbingan Skripsi Mahasiswa**

Jakarta, 5 Robiul Akhir 1440 H  
13 Desember 2018 M

Yth.  
Bapak Drs. Fakhurrazi, M.A.  
Dosen Pembimbing Skripsi  
Fakultas Agama Islam UMJ  
di  
tempat

*Assalamu 'alaikum W.W.*

Pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta mengharapkan kesediaan Bapak untuk menjadi pembimbing penulisan skripsi bagi mahasiswa :

Nama : FATIMATUL FITRIA  
Nomor Pokok : 2015570009  
Program Studi : Manajemen Perbankan Syariah  
Jenjang : Strata Satu (S1)  
Judul : *Pengaruh Fluktuasi Harga Emas terhadap Minat Bertransaksi Nasabah Pengadaan Syariah (Studi Kasus pada Pengadaan Syariah Daan Mogot Jakarta Barat)*

Bersama ini dilampirkan proposal penulisan skripsi yang masih bersifat sementara dan perlu penyempurnaan. Kami mengharapkan agar proses bimbingan dapat diselesaikan paling lama 6 (enam) bulan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik Bapak kami ucapkan termakasih.

*Wabillahittaufiq Walhidayah*  
*Wassalamu 'alaikum W.W.*

Wakil Dekan  
Drs. Tajudin, M.A.

Tembusan:

1. Yth. Dekan (Sebagai Laporan)
2. Yth. Ketua Program Studi MPS
3. Arsip





# Pegadaian

Jakarta, 15 April 2019

Nomor : 074 / 0109.06 / 2019  
Lampiran :-  
Urgensi : B

Kepada Yth

Wakil Dekan I

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Fakultas Agama Islam

Di

Tempat

Perihal : Ijin Riset/ Penelitian di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Daan Mogot

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat saudara nomor: 96 /F.6.I-UMJ/XII/2018 dan Surat Deputi Area Kalideres nomor : 0105/091403/2019 perihal Permohonan Riset/ Penelitian, dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami tidak keberatan memberikan ijin kepada :

No	NIM	Nama	L/P	Jurusan Program Studi
1	2015570009	FATIMATUL FITRIA	P	Manajemen Perbankan Syariah

Untuk melakukan Riset/ Penelitian di Kantor CPS. Daan Mogot.

Adapun jadwal Riset/ Penelitian di tetapkan selama 1 (satu) bulan terhitung tanggal 1 Mei 2019 s/d 31 Mei 2019 dan dilaksanakan mulai pukul 08.00 s/d 15.00 WIB dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mematuhi tata tertib yang berlaku di PT Pegadaian ( Persero);
2. Selama melakukan Praktek kerja Lapangan, menggunakan Pakaian Rapih, memakai sepatu dan tidak diperkenankan memakai pakaian kaos serta celana jeans ;

Demikian disampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

PT. Pegadaian (Persero)

Kanwil IX Jakarta 2

  
**RIAS SRIHARTINI**

Deputy Operasional *K1*

Tembusan ;

1. Yth. Pemimpin Wilayah Kanwil IX Jakarta 2
2. Mahasiswa yang bersangkutan.

Jakarta, 13 April 2019

Nomor : 0105/091403/2019  
Lampiran : 1 ( satu) berkas  
Perihal : Permohonan Riset /Penelitian

Kepada Yth,  
Deputy Operasional  
PT Pegadaian ( Persero) Kanwil IX Jakarta 2  
Di  
Jakarta  
UP Asisten Manajer Humas

Menindaklanjuti surat dari Universitas Muhamadiyah Jakarta tanggal 28 Desember 2018 Nomor 96/F.6.1-UMJ/XII/2018 Perihal Permohonan Riset/ Penelitian atas nama :

Nama : FATIMATUL FITRIA  
Nomor Pokok : 2015570009  
Jurusan : Manajemen Perbankan Syariah  
Judul skripsi : PENGARUH FLUKTUASI HARGA EMAS TERHADAP MINAT BERTRANSAKSI NASABAH  
PEGADAIAN SYARIAH (STUDI KASUS PEGADAIAN SYARIAH DAAN MOGOT, JAKARTA BARAT)

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terimakasih, mohon ditertibkan surat persetujuannya terimakasih.

PT PEGADAIAN (Persero)  
Area Kalideres



**BILL RISMON, SE, MM**

Vice President



## **Pedoman Wawancara Masyarakat**

1. Apa yang anda ketahui tentang pegadaian syariah?
2. Bagaimana menurut anda sistem dan produk pegadaian syariah apa sudah sesuai dengan prinsip syariah yang benar?
3. Apakah anda minat untuk transaksi di pegadaian syariah?
4. Apa yang membuat anda minat untuk melakukan transaksi di pegadaian syariah ?
5. Seberapa sering anda bertransaksi ?
6. Produk apa yang anda pilih ?
7. Apakah anda tertarik dengan produk berbasis emas, seperti gadai emas dan tabungan emas ?
8. Apakah anda melakukan gadai atau cicil dan tabungan emas mengikuti harga emas ?
9. Kapan anda melakukan gadai emas/cicil emas/tabungan emas ?
10. Kapan anda menebusnya ? (Jika menggadai emas)

## **Jawaban**

1. Apa yang anda ketahui tentang pegadaian syariah?

Jawab : Pegadaian Syariah yaitu pegadaian yang bisa menjadi solusi kebutuhan masyarakat dengan cepat dan aman, juga sesuai prinsip syariah.

2. Bagaimana menurut anda sistem dan produk pegadaian syariah apa sudah sesuai dengan prinsip syariah yang benar?

Jawab : Sistem dan produk pegadaian syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah

3. Apakah anda minat untuk transaksi di pegadaian syariah?

Jawab : Iya, saya adalah salah satu nasabah di pegadaian syariah

4. Apa yang membuat anda minat untuk melakukan transaksi di pegadaian syariah ?

Jawab : Persyaratannya mudah, cepat dan aman.

5. Seberapa sering anda bertransaksi ?

Jawab : Sesuai dengan kebutuhan, seandainya memang tidak memiliki setoran gadai emas biasanya saya menyalurkan untuk menabung.

6. Produk apa yang anda pilih ?

Jawab: Gadai emas produk yang sangat membantu ketika ada kebutuhan mendadak, dan tabungan emas adalah produk yang tepat saat memiliki uang lebih.

7. Apakah anda tertarik dengan produk berbasis emas, seperti gadai emas dan tabungan emas ?

Jawab : sangat tertarik

8. Apakah anda melakukan gadai atau cicil dan tabungan emas mengikuti harga emas ?

Jawab : Dengan adanya aplikasi pendukung, hal ini memudahkan saya untuk mengecek harga emas terupdate. Jika memang bukan dalam kondisi terdesak saya melakukan transaksi sesuai dengan harga emas.

9. Kapan anda melakukan gadai emas/cicil emas/tabungan emas ?

Jawab : melakukan gadai emas ketika ada kebutuhan mendesak, melakukan tabungan emas (beli emas) ketika harga turun, dan menjualnya ketika harga naik.

10. Kapan anda menebusnya ? (Jika menggadai emas)

Jawab : ketika kebutuhan sudah tercukupi, langsung segera menebusnya.

## **Pedoman Observasi**

Dalam pengamatan (observasi) yang dilakukan adalah mengamati partisipasi masyarakat di wilayah rt 04/13 Tegal Alur, Kalideres dan CPS Pegadaian Syariah Daan Mogot meliputi :

### **A. Tujuan :**

1. Untuk memperoleh informasi dan data, baik mengenai jawaban dari masyarakat wilayah rt 04/13 Tegal Alur, Kalideres
2. Untuk memperoleh informasi dan data, baik mengenai jawaban dari Pimpinan Cabang dan karyawan CPS Pegadaian Syariah Daan Mogot.

### **B. Aspek yang diamati :**

1. Keadaan CPS Pegadaian Syariah Daan Mogot
2. Lingkungan wilayah rt 04/13 Tegal Alur, Kalideres
3. Masyarakat

## Kuesioner

1. Nama :
2. Tempat/Tanggal lahir :
3. Jenis Kelamin : a. Laki-laki b. Perempuan
4. Pekerjaan : a. Mahasiswa b. Ibu Rumah Tangga  
c. Karyawan d. Dll(.....)

Mohon dengan hormat kesediaan masyarakat Wilayah rt 04/13 Tegal Alur, Kalideres untuk menjawab pertanyaan yang disediakan berilah tanda silang ( X ) pada kolom sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

## Daftar Pertanyaan

1. Apakah anda mengetahui tentang pegadaian syariah?
  - a. Iya
  - b. Tidak
2. Apakah anda mengetahui produk-produk yang ada di pegadaian syariah?
  - a. Iya
  - b. Tidak
3. Apakah sistem pegadaian syariah sudah menggunakan prinsip berdasarkan syariah?
  - a. Iya
  - b. Tidak
4. Menurut anda, apakah pelayanan di pegadaian syariah sudah cukup baik?
  - a. Iya
  - b. Tidak
5. Apakah anda minat untuk transaksi di pegadaian syariah?
  - a. Iya
  - b. Tidak
6. Apakah anda tertarik dengan produk berbasis emas, seperti gadai emas dan tabungan emas?
  - a. Iya
  - b. Tidak
7. Apakah anda tertarik melakukan gadai atau cicil dan tabungan emas mengikuti harga emas ?
  - a. Iya
  - b. Tidak
8. Menurut anda, apakah pegadaian syariah saat ini sudah menerapkan konsep ekonomi islam dengan baik dan benar sesuai dengan konteks fiqh muamalah?
  - a. Iya
  - b. Tidak
9. saya akan merekomendasikan keluarga, teman-teman dan saudara-saudara saya agar menggunakan jasa pegadaian syariah ?
  - a. Iya
  - b. Tidak
10. Setujukah anda kita sebagai umat islam, kita wajib menerapkan prinsip-prinsip ekonomi islam dalam kehidupan sehari-hari?
  - a. Iya
  - b. Tidak

**Pedoman wawancara kepada pimpinan dan karyawan Pegadaian Syariah  
CPS Daan Mogot Jakarta Barat**

1. Bagaimana sejarah berdirinya Pegadaian Syariah CPS Daan Mogot Jakarta Barat ? Sejak tahun berapa ?
2. Apa visi dan misi dari Pegadaian Syariah CPS Daan Mogot Jakarta Barat ?
3. Bagaimana struktur organisasi yang ada di Pegadaian Syariah CPS Daan Mogot Jakarta Barat serta tugasnya ?
4. Produk apa saja yang dipasarkan oleh Pegadaian Syariah CPS Daan Mogot Jakarta Barat ?
5. Produk apa saja yang sangat berpengaruh saat terjadinya fluktuasi harga emas ?
6. Produk apa saja yang paling diminati nasabah Pegadaian Syariah CPS Daan Mogot Jakarta Barat ?
7. Akad apa saja yang digunakan pada produk-produk pegadaian syariah ?
8. Apa saja persyaratan untuk bisa melakukan transaksi di pegadaian syariah? apakah kita harus menjadi nasabah terlebih dahulu, atau tidak perlu ?
9. Akad apa saja yang digunakan pada produk-produk pegadaian syariah(berbasis emas)?
10. Berapa banyak jumlah nasabah di Pegadaian Syariah CPS Daan Mogot Jakarta Barat ?
11. Apakah fluktuasi harga emas sangat berpengaruh terhadap minat bertransaksi nasabah di Pegadaian Syariah CPS Daan Mogot Jakarta Barat?  
(Jika iya, seberapa besar pengaruh fluktuasi harga emas mempengaruhi minat bertransaksi nasabah di Pegadaian Syariah CPS Daan Mogot Jakarta Barat ?)
12. Saat harga emas naik masyarakat lebih tertarik memilih produk apa ?
13. Saat harga emas rendah masyarakat lebih tertarik memilih produk apa ?

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

NAMA LENGKAP : FATIMATUL FITRIA

NAMA PANGGILAN : FATIMA

TEMPAT TANGGAL LAHIR : JAKARTA, 17 JULI 1997

ALAMAT : JL.PREPEDAN RAYA RT04/13, TEGAL ALUR, KALIDERES, JAKARTA BARAT

E-MAIL : [fatimatul17fitria@gmail.com](mailto:fatimatul17fitria@gmail.com)

## LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

2002-2003	TK AR-RIDHO
2003-2009	SDS ASIH MULIA
2009-2012	SMPN 190 JAKARTA
2012-2015	SMAN 95 JAKARTA
2015-2019	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA



